

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
HASIL HUBUNGAN DI LUAR KAWIN
**(Studi Kasus di Panti Asuhan Manarul Maburr,
Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik,
Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)



Disusun Oleh :

ARIFAN

1702016042

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Arifan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di- Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Arifan
NIM : 1702016042
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakshiyah)
Judul Skripsi : "Pemenuhan Hak-hak Anak Hasil Hubungan di Luar Kawin
(Studi Kasus di Panti Asuhan Manarul Mabruur, Kelurahan
Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maktum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, 27 Mei 2024
Pembimbing,

Muhammad Shoim S.Ag., M.H.
NIP. 19711101200641003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Arifan

NIM 1702016042

Judul : Pemenuhan Hak-hak Anak Hasil Hubungan di Luar Kawin (Studi Kasus di Panti Asuhan Manarul Mabrur, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal: Senin, 10 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 25 Juni 2024

Dewan Penguji

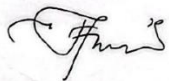
Ketua Sidang


NAJICHAH, M.H
NIP. 199103172019032019

Sekretaris Sidang


MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Penguji Utama I


EKA RISTIANAWATI, M.H.I.
NIP. 199102062019032016



Penguji Utama II,


MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT, M.A.
NIP. 198811162019031009

Pembimbing I


MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.¹

(QS. Al- Anfal : 27)

¹ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Semarang : CV Toha Putra, 2010), 180.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik di waktu yang tepat. Dengan penuh kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suyadin dan Ibu Haryati yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tidak pernah berhenti untuk kelancaran dan kesuksesan saya selama sekolah sampai kuliah.
2. Kakak tersayang, Afifah beserta suami, Fajar Riwanto yang selalu memberi dukungan dan semangat.
3. Keluarga besar, kakek, nenek, dan semuanya yang selalu menantikan saya untuk menjadi sarjana.
4. Sahabat dan teman terkasih, Ratih Widya Astuti yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan.
5. Terakhir, diri saya sendiri, yang telah bekerja keras dan berhasil melewati masa-masa sulit selama menempuh kuliah dari awal hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Mei 2024

Deklarator,



Aritan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini adalah penyaluran huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اوّ...	Fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
- Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ﺍ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf

atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

ABSTRAK

Seorang anak mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang tua asuhnya, tak lain juga anak-anak yang berada di panti asuhan. Penelitian ini akan membahas hak-hak anak hasil hubungan di luar kawin di Panti Asuhan Manarul Maburr, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pemenuhan hak-hak anak hasil hubungan di luar kawin di Panti Asuhan Manarul Maburr. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan normatif-empiris. Sumber data yang akan dipergunakan adalah melalui wawancara, dokumentasi, dan juga observasi secara langsung. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan produk Hukum Positif Indonesia dan juga Hukum Islam yang ada untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Panti Asuhan Manarul Maburr sudah sesuai dengan hukum-hukum yang ada.

Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Panti Asuhan Manarul Maburr sudah memberikan hak-hak anak hasil hubungan luar kawin sejalan dengan Hukum Positif dan Hukum Islam, meskipun ada beberapa hak yang terbatas untuk dipenuhi, salah satu contohnya adalah hak yang diakibatkan karena nasab.

Kata Kunci : Hak-hak Anak, Anak Luar Kawin, Panti Asuhan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat, dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Hak-hak Anak Hasil Hubungan Di Luar Kawin (Studi Kasus di Panti Asuhan Manarul Maburur Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang)”** ini disusun guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Semarang.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah bertanggung jawab penuh atas berlangsungnya proses belajar-mengajar di kampus UIN Walisongo Semarang.

2. Dosen pembimbing, Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk., dan Bapak Ali Maskur S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam, beserta segenap staff akademik jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
5. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan pusat UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Pengasuh Panti Asuhan Manarul Maburr Kelurahan Pudakpayung, Kelurahan Banyumanik, Kota Semarang beserta jajaran kepengurusannya yang telah memberikan informasi serta data-data yang penulis perlukan.
8. Segenap narasumber yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan tugas akhir.
9. Seluruh Keluarga penulis: Kakek saya Samsudin dan nenek saya Sarimpi, almarhum kakek Syai'an dan almarhumah nenek Raminah, ayah saya Suyadin dan ibu saya Haryati, kakak saya Afifah beserta suami Fajar Riwanto, serta keluarga besar

penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kalian semua adalah motivator terbesar penulis. Terimakasih atas do'a, dukungan dan bimbingannya sehingga menjadikan penulis selalu optimis dalam setiap melangkah.

10. Sahabat dan teman terkasih, Ratih Widya Astuti yang senantiasa dengan sabar selalu memberi dukungan dan semangat.
11. Mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 khususnya HKI A dan seluruh teman seperjuangan.
12. Sahabat penulis (Alvin, Arif, Endrian, Munif, Dera, Hesti, Sada, Mas Tian, Mas Vino) dan masih banyak yang masih belum bisa disebut, yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, serta diskusi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka berikan.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin ya Rabbal Alamiin.

Semarang, 27 Mei 2024

ARIFAN

NIM. 1702016042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metodologi Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ANAK	18

A. Pengertian Anak	18
B. Hak Anak dalam UU Hak Asasi Manusia (HAM).....	19
C. Hak Anak dalam UU Tentang Perlindungan Anak.....	22
D. Hak Anak Luar Kawin menurut KUH Perdata	26
E. Hak Anak Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	32
F. Hak Anak dan Kedudukan Anak Hasil Hubungan di Luar Kawin menurut Hukum Islam	35
BAB III GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN.....	39
A. Gambaran Umum Panti Asuhan Manarul Mabrur Pudukpayung	39
1. Profil Panti Asuhan Manarul Mabrur Pudukpayung.....	39
2. Lokasi Panti Asuhan Manarul Pudukpayung.....	41
3. Visi Misi dan Tujuan Panti Asuhan Manarul Mabrur Pudukpayung	42
4. Sarana dan Prasarana Panti Asuhan	43
5. Program Kegiatan Panti Asuhan Manarul Mabrur.....	44
B. Pemenuhan Hak-hak Anak Hasil Hubungan Luar Kawin di Panti Asuhan Manarul Mabrur	51
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK	

HASIL LUAR KAWIN DI PANTI ASUHAN MANARUL MABRUR.....57

- A. Praktik Panti Asuhan Manarul Mabrur dalam Pemenuhan Hak-hak Anak Hasil Hubungan di Luar Kawin..... 57
- B. Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam terhadap Konsep Pemenuhan Hak-hak anak Hasil Hubungan Luar Kawin di Panti Asuhan Manarul Mabrur 59
 - 1. Perspektif Hukum Positif Indonesia 59
 - a. Hak untuk Hidup dan Bertumbuh..... 60
 - b. Hak Memiliki Identitas..... 63
 - c. Hak Asuh..... 66
 - d. Hak Nasab 72
 - e. Hak Mendapatkan Pendidikan..... 74
 - f. Hak Beragama Anak 76
 - 2. Perspektif Hukum Islam 78
 - a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang..... 80
 - b. Hak mendapat perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka 82
 - c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan 83
 - d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran 85
 - e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat 87

f. Hak mendapatkan cinta kasih	90
g. Hak untuk bermain.....	93
BAB V PENUTUP	98
A. SIMPULAN	98
B. SARAN	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk atau manusia yang masih belum bisa berdiri sendiri anak-anak sangat membutuhkan bimbingan dan dedikasi orang tua. Dedikasi orang tua kepada anak bukan hanya dilihat dari bagaimana orang tua tersebut menafkahi anak dalam bentuk materi, melainkan non materi. Pemenuhan hak-hak anak sangatlah penting untuk menjadi perhatian semua orang, mengingat semua orang akan menjalankan peran sebagai anak dan bahkan sebagai orang tua. Rumah adalah tempat pendidikan terpenting bagi anak, dan orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya.

Istilah Perlindungan Anak ditemukan dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah ini dicantumkan dalam Bab I: Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2), “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan demikian istilah Perlindungan Anak dalam UU Perlindungan Anak kira- kira mirip

dengan istilah pemeliharaan anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dengan segala perbedaannya. Tulisan ini akan terfokus pada hak-hak anak yang tertuang dalam hukum positif Indonesia, baik itu UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Indonesia. Hak-hak anak dari tinjauan hukum islam juga menjadi pembahasan dalam tulisan ini.

Tumbuh kembang perilaku anak akan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, dimana seringkali anak-anak akan meniru atau mencontoh apa yang mereka lihat. Rumah adalah tempat dimana mereka menghabiskan banyak waktu, dan di sinilah pentingnya peran orang tua dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya, baik melalui percontohan, nasihat, dan lain sebagainya.

Namun perlu kita ketahui, tidak semua anak bernasib beruntung memiliki keluarga yang utuh dan bertanggung jawab. Salah satu contohnya adalah anak-anak yang berada di Panti Asuhan Manarul Maburr, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Mereka yang di sana adalah anak-anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan, bukan hanya beberapa anak, melainkan banyak anak, bahkan puluhan. Panti Asuhan Manarul Maburr adalah panti penerima bayi yang lahir di luar perkawinan yang tidak mendapatkan hak penuh dari orang tuanya, tidak hanya itu, ibu-ibu yang hamil di luar perkawinan dan masih dalam keadaan mengandung pun ada yang bertempat di sana. Dalam praktiknya, panti asuhan ini memelihara dan mendidik anak-anak yang ada di sana mulai dari bayi sampai mereka mengenyam pendidikan.

Panti Asuhan atau Panti Sosial Asuhan Anak juga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ialah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak telantar. Panti Asuhan Manarul Maburr di dirikan oleh Bapak Rois Bawono Hadi tahun 2012 di tanah waqaf. Panti Asuhan Manarul Maburr berada di Semarang, tepatnya di Jl. Shirothol Mustaqim No.1, Pudukpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Panti ini sudah berdiri selama 12 tahun. “Awalnya, anak-anak jalanan ditampung disini dan disekolahkan secara gratis untuk membentuk karakter anak tersebut. Namun, hal itu dirasa kurang berdampak karena banyak orang tua mereka yang tidak mau diajak bekerja sama”, ucap pemilik panti. Setelah itu Panti Manarul Maburr hanya berani menampung anak-anak yang sudah mendapat restu dari orang tuanya. Hingga suatu ketika ada mahasiswi hamil di luar nikah untuk meminta tolong agar dibantu proses persalinan dan menitipkan anaknya di Panti Asuhan Manarul Maburr, atas persetujuan dari istri Bapak Rois, akhirnya mereka bersedia membantu karena mereka tidak ingin ada anak yang terlantar. Setelah itu mulai banyak pihak yang menitipkan anaknya untuk diasuh disana. Bahkan sebelum melahirkan, banyak wanita-wanita yang hamil di luar nikah datang ke panti itu untuk berkonsultasi. Hingga saat ini jumlah anak yang ada di Panti Manarul Maburr berjumlah kurang lebih 81 anak baik yang masih

bayi dan anak-anak, yang sebagian besar adalah anak hasil hubungan di luar nikah.²

Apa yang dilakukan panti asuhan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pemenuhan hak-hak anak di dalam panti asuhan tersebut? Lantas bagaimana juga perspektif Hukum Islam dan Positif Indonesia terkait hal tersebut? Mengingat hubungan di luar perkawinan adalah hal yang dilarang dalam Islam dan menelantarkan anak adalah suatu bentuk pelanggaran, baik dalam Islam maupun Hukum Positif Indonesia. Di lain sisi, Panti Asuhan Manarul Maburr hadir menyelamatkan anak-anak yang haknya dilalaikan oleh orang tua kandungnya.

Dari fenomena serta pertanyaan-pertanyaan tersebut tergeraklah penulis untuk menulis skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak-Hak Anak Hasil Hubungan Di Luar Kawin (Studi Kasus di Panti Asuhan Manarul Maburr, Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diambil dua rumusan masalah :

1. Bagaimana praktik pemenuhan hak-hak anak hasil hubungan di luar kawin di Panti Asuhan Manarul Maburr?

² Wawancara dengan Bapak Rois pada tanggal 24 November 2023 di Panti Asuhan Manarul Maburr.

2. Bagaimana perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap praktik pemenuhan hak-hak anak hasil hubungan di luar kawin di Panti Asuhan Manarul Maburr?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dalam pembahasan skripsi ini, diantaranya :

- a. Untuk mengetahui praktik pemenuhan hak-hak anak hasil hubungan di luar kawin di Panti Asuhan Manarul Maburr.
- b. Untuk mengetahui perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap praktik pemenuhan hak-hak anak hasil hubungan di luar kawin di Panti Asuhan Manarul Maburr.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini, yang diharap nantinya dapat tercapai secara maksimal. Manfaat penulisan yang dimaksud mencakup manfaat teoritis dan praktis, antaranya :

a. Teoritis

1. Menambah pengetahuan tentang hukum positif yang menyangkut tentang konsep pemenuhan hak-hak anak hasil hubungan di luar kawin di Panti Asuhan Manarul Maburr, Pudukpayung, Kota Semarang.
2. Menambah wawasan mengenai ilmu pengetahuan, dalam bidang hukum positif.

b. Praktis

1. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dengan pola pikir yang dinamis.
2. Memberi jawaban dari permasalahan yang diteliti.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kembali (review) pustaka, atas masalah yang identik atau yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kegunaan tinjauan pustaka ini adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, menghindari duplikasi dan menunjang perumusan masalah kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak. Banyak penelitian ilmiah sebelumnya yang membahas tentang implementasi kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan untuk anak-anak mereka, diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian Moh. Sa'i Affan dan Achmad Zaini Dahlan yang berjudul *"Implementasi Kewajiban Orang Tua tentang Pendidikan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam"*.³ Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan tentang gambaran

³ Moh Sa'i Affan and Achmad Zaini Dahlan, "Implementasi Kewajiban Orang Tua Tentang Pendidikan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam," *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 2, no. 01 (2020): 76–93.

implementasi kewajiban orang tua terhadap hak pendidikan anak di Desa Sumber Waru, dapat dilihat dari pola yang digunakan oleh orang tua dalam mendidik anak rata-rata menggunakan pola campuran. Letak perbedaan skripsi penyusun dengan penelitian di atas terletak pada objek kajiannya. Pada penelitian di atas objek penelitiannya berada di Desa Sumber Waru, sedangkan objek penelitian penyusun terletak di Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

Kedua, penelitian Panoto yang berjudul “*Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Asuh di Panti Asuhan Bahtera Kasih Semarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*”.⁴ Penelitian tersebut melakukan analisis terkait kesesuaian pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh di Panti Asuhan Bahtera Kasih Semarang dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, beserta dengan kendala yang dihadapi dan upaya mengatasinya. Perbedaan skripsi penyusun dengan penelitian tersebut terdapat pada fokus kajiannya. Penelitian tersebut lebih berfokus pada pemenuhan hak anak asuh dengan berpedoman pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan fokus kajian penulis terdapat pada pemenuhan hak anak, serta perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam dalam praktik pemenuhan hak anak tersebut.

⁴ Panoto, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Asuh di Panti Asuhan Bahtera Kasih Semarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” *Skripsi*. Universitas Semarang (2018).

Ketiga, penelitian Ali Mansyah Nurdin yang berjudul “*Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara)*”.⁵ Penelitian tersebut menganalisis terkait pelaksanaan pemenuhan hak anak dan menganalisis pemenuhan hak anak tersebut dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Letak perbedaan skripsi penyusun dengan penelitian tersebut yaitu pada objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian tersebut berada di Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan objek penelitian penyusun terletak di Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

Keempat, Penelitian Angly Branco Ontolay yang berjudul “*Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak ditinjau dari Pasal 45 juncto 46 dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974*”.⁶ Penelitian tersebut secara garis besar mengkaji mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki anak dan orang tua sesuai yang tercantum di Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Letak perbedaan skripsi penyusun dengan penelitian tersebut yaitu pada penelitian di atas membahas

⁵ Ali Mansyah Nurdin, “Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara,” *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (2021).

⁶ Angly Branco Ontolay, “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019).

mengenai hak dan kewajiban anak dan orang tua, sedangkan pada skripsi penyusun lebih spesifik membahas mengenai konsep pemenuhan hak-hak anak hasil hubungan di luar nikah ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Kelima, Skripsi Rinanti Elfrida yang berjudul, “*Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*.”⁷ Skripsi tersebut secara garis besar membahas tentang bagaimana perlindungan terhadap anak hasil hubungan di luar nikah perspektif hukum islam dan hukum positif, sedangkan pada skripsi penyusun lebih spesifik membahas pemenuhan hak-hak anak hasil hubungan di luar nikah di Panti Asuhan Manarul Maburr, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

Berdasarkan uraian beberapa telaah pustaka yang disampaikan oleh penulis, maka dengan hal tersebut penulis memiliki keyakinan bahwa penelitian yang penulis lakukan jelas memiliki perbedaan dan belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

⁷ Rinanti Elfrida, “Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” (IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

Metode adalah cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.⁸ Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun karya ilmiah ini sebagai berikut :

1. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan secara deduktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan metode ilmiah.⁹ Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif, yaitu pendekatan pada ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan apakah sudah mampu diimplementasikan atau belum, kemudian penelitian empiris yaitu pendekatan penelitian pada suatu fenomena khusus dari objek penelitian dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mengungkapkan ketentuan hukum UU Perkawinan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang sesuai dengan objek penelitian.¹⁰ Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

adanya, bukan data yang sekedar terlihat dan terucap. Tetapi, data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut.¹¹ Pemilihan metode penelitian kualitatif dilakukan oleh penulis, karena obyek yang diteliti merupakan permasalahan yang bersifat holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga sulit dilakukan apabila penelitian menggunakan metode kuantitatif. Penelitian akan dilakukan oleh penulis di Panti Asuhan Manarul Maburr, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan dari mana data penelitian tersebut diperoleh. Penelitian normatif empiris ini menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri atas :

- a. Data Primer, merupakan sumber data yang diperoleh dari data-data sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.¹² Data dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara dengan Bapak Rois Bawono Hadi sebagai pengasuh dan pengurus Panti Asuhan Manarul Maburr, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2012), 2.

¹² M. Tatang Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 13.

- b. Data Sekunder, merupakan bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang dideskripsikan, dengan kata lain penulis tersebut bukanlah penemu teori.¹³ Dapat pula diartikan bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti, misalnya melalui buku-buku hukum, karya-karya ilmiah, jurnal, maupun publikasi lainnya.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian lapangan yaitu menggunakan Teknik sebagai berikut:

- a. Teknik Wawancara, merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mempertemukan peneliti dengan informan dan mendapatkan informasi melalui beberapa pertanyaan yang dijawab informan. Sehingga, dalam wawancara peneliti mengajukan pertanyaan berkaitan tema penelitian dan jawaban informan digunakan sebagai sumber data primer.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah suatu cara untuk

¹³ Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 84.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 155.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2015), 226.

menghimpun data-data yang ada di lapangan dengan melakukan tanya-jawab secara langsung dengan tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai dimana dua orang atau lebih secara langsung atau berhadapan fisik.

Wawancara dilakukan pada pendiri dan pengurus Panti Asuhan Manarul Mabrur yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, akan dilakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan yang tidak terlepas dari instrumen penelitian yang telah penulis susun.

- b. Teknik Dokumentasi, merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dapat berupa gambar, dokumen tertulis dari informan, maupun audio yang dideskripsikan secara tertulis. Dokumentasi dalam pengumpulan data akan menjadi sumber data primer. Dokumentasi yang dimaksud antara lain adalah catatan hasil wawancara dengan narasumber dan narasi-narasi dari pengamatan di lingkungan.
- c. Observasi secara langsung, merupakan tindakan mencatat fenomena di lapangan melalui panca indera terkait apa yang dilakukan dan dibicarakan atau diperbincangkan para informan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari sebelum, menjelang, ketika, atau sesudahnya. Penelitian ini melakukan observasi secara langsung di Panti Asuhan Manarul Mabrur Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif merupakan teknik analisa interaktif yang dilakukan dengan mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁶ Sebagaimana umumnya penelitian kualitatif, yang berangkat dari fenomena yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata untuk kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori prinsip, proposisi atau definisi yang bersifat umum.¹⁷

Teknik analisis data akan dilakukan oleh penulis dengan metode deskriptif Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis nantinya akan melakukan penarikan kesimpulan pada hasil data-data yang disampaikan pada BAB III dengan memberi penjelasan bagaimana islam dan negara memandang fenomena yang terjadi di Panti Asuhan Manarul Maburr.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 244.

¹⁷ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosada Karya, 2008), 156.

5. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif antara lain sebagai berikut :

- d. Keabsahan Konstruk (*construct validity*), merupakan keabsahan dengan cara pembangunan konsep. Pengumpulan data secara tepat, kemudian menggunakan teknik triangulasi untuk menentukan keabsahan data. Triangulasi data dilakukan dengan menggunakan data wawancara yang dilakukan penulis dengan pengurus dan anak-anak pada panti asuhan tersebut, dan sumber data sekunder berupa dokumen tertulis serta foto arsip hasil pengumpulan data di Panti Asuhan Manarul Mabur, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.
- e. Keabsahan Internal (*internal validity*), merupakan konsep yang mengacu pada hasil penelitian yang menggambarkan keadaan sesungguhnya. Keabsahan dapat ditentukan dengan melalui proses analisis dan interpretasi yang tepat sebagaimana teknik pengumpulan data dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini. Penulis secara sistematis membuat urutan dalam mendeskripsikan hasil penelitian kedalam lima bab. Bab dalam skripsi ini berisi antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Mendeskripsikan tentang beberapa teori secara umum yang nantinya digunakan sebagai interpretasi bersama dengan data penelitian, teori yang dimaksud antara lain adalah kewajiban orang tua, pendidikan anak, dan ketentuan-ketentuan terkait kewajiban orang tua dalam memelihara anak, baik dari segi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan pemeliharaan anak. Selain itu juga mendeskripsikan secara umum tentang kedudukan anak hasil hubungan di luar kawin.

BAB III : DATA PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari kondisi geografis, kondisi lingkungan, profil dan gambaran umum tentang konsep Panti Asuhan Manarul Maburur. Termasuk di dalamnya adalah visi, misi, serta tujuan didirikannya Panti Asuhan Manarul Maburur.

BAB IV : ANALISIS DATA

Membahas mengenai hasil penelitian dengan memberikan analisis terkait data penelitian yang diperoleh dan disampaikan

secara deskriptif menggunakan perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. Dari data penelitian tersebut pula akan menjelaskan permasalahan yang terjadi dan implementasi tinjauan hukum mengenai konsep pemenuhan hak-hak anak hasil hubungan di luar kawin di Panti Asuhan Manarul Maburr, Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis dan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan di BAB I, serta saran atau rekomendasi untuk hal terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ANAK

A. Pengertian Anak

Anak menurut kamus bahasa Indonesia adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.¹⁸ Dalam Islam sudah ada batasan antara orang yang telah dewasa dan anak-anak adalah dengan istilah *baligh* yang secara umum ditandai dengan adanya mimpi basah bagi seorang kaum laki-laki dan haid bagi perempuan. Apapun yang dikerjakan oleh seseorang anak tersebut sudah terbebani oleh hukum.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun.²⁰ Anak merupakan karunia Tuhan yang keberadaannya memegang peranan penting dalam kehidupan, secara khusus pada kehidupan keluarga.

¹⁸ Nugroho Dewanto, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pelit, 2004), 15.

¹⁹ Marwan H, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1)*, 15.

²⁰ Marwan H, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, 367.

Dalam KUHPdt masalah usia anak dijelaskan pada pasal 330 yang berbunyi: yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.²¹

Pada diri anak juga melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijaga dan menjunjung tinggi. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang dapat menentukan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu dalam pertumbuhan dan perkembangan anak perlu untuk dipenuhi hak-hak nya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.²²

B. Hak Anak dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia (HAM) diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada bagian kesepuluh yaitu:

Pasal 52 yang membahas tentang perlindungan anak, berbunyi:

- 1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

²¹ Staatsblad, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Pustaka Mahardika, 1847).

²² Hendy Arfyansyah, “Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI: Studi Di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), 1.

- 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53 yang membahas tentang hak hidup dan hak mendapatkan identitas, berbunyi:

- 1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.

Pasal 55 yang membahas tentang hak beragama dan beribadah menurut agamanya, berbunyi:

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 57 yang berkaitan dengan hak asuh anak, baik pengasuhan yang dilakukan orang tua kandung maupun orang tua angkat, berbunyi:

- 1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

- 3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 60 yang membahas tentang hak mendapatkan pendidikan dan hak tumbuh-kembang, berbunyi:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.
- 2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dalam memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61 yang membahas tentang hak untuk bermain dan bergaul, berbunyi:

Setiap anak berhak untuk istirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62 yang membahas tentang hak untuk mendapatkan kesehatan berbunyi:

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

C. Hak Anak dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak

Hak anak dalam undang-undang perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai perlindungan-perlindungan terhadap anak apa bila mengalami kekerasan ataupun hal-hal yang membahayakan jiwa serta masa depannya. Berikut ini merupakan hak anak untuk dilindungi :

- a. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan bagi anak tersebut.
- b. Apabila anak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari hukum maka ia berhak untuk mendapatkan perlindungan.
- c. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan apabila ia dieksploitasi.
- d. Perlindungan terhadap tindak kekerasan dan penelantaran.²³

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (Pasal 1 ayat 12 UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014). Berkaitan dengan hal tersebut berikut diuraikan hak-hak dan kewajiban anak yang

²³ Nursariani Simatupang and Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima, 2018), 62.

terdapat di dalam Konvensi Hak-hak Anak dan UU Perlindungan Anak.

Konvensi Hak Anak mengelompokkan 4 kategori hak-hak anak, yaitu;

- 1) Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to highest standart of health and medical care attainable*). Hal ini antara lain meliputi:²⁴
 - a. Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan,
 - b. Hak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya,
 - c. Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk perlakuan salah (*abuse*),
 - d. Hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus,
 - e. Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggungjawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya,

²⁴ Simatupang and Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, 63.

- f. Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma berlaku wajib,
 - g. Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika,
 - h. Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
- 2) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- 3) Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.

Hak-hak anak serta kewajibannya yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :²⁵

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

²⁵ Simatupang and Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, 65.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).

- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6).
- 4) (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (pasal 7).
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
- 6) (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.(Pasal 9).
- 7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- 8) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).

- 9) Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- 10) (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (Pasal 13).
- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal 14).²⁶

D. Hak Anak Luar Kawin menurut KUH Perdata

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) bahwa setiap anak sebagai pemegang hak. Hak dapat digunakan sebagai senjata untuk memperjuangkan dan advokasi apabila hak seseorang dilanggar. Memang masalah anak luar kawin tidak dikemukakan secara tegas dalam KHA maupun konvensi lainnya seperti *Covenant on the Rights of the Child in Islam*. Hal ini dapat dimengerti karena persoalan tersebut masuk dalam ranah perdata. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah direvisi sebanyak dua kali melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17

²⁶ Simatupang and Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, 67.

Tahun 2016 setidaknya menjelaskan empat prinsip hak-hak anak yang harus mendapat perlindungan, yaitu 1) Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang; 2) Non-diskriminatif; 3) Kepentingan terbaik bagi anak; dan 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.²⁷

Setiap anak berhak untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik. Selain itu masing-masing anak secara individual berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.²⁸

Mengenai asal usul keabsahan seorang anak, Undang-Undang hanya mengakui keabsahan anak berdasarkan akta kelahiran yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil atau karena anak memiliki kedudukan yang tidak terganggu sebagai anak yang sah. Berdasarkan Pasal 262 KUH Perdata kepemilikan status dan kedudukan yang demikian itu dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa hukum seperti: (1) orang-orang memakai nama si ayah yang dikatakan telah menurunkannya; (2) ayah telah memperlakukan anak sebagai anaknya dengan selalu merawat, mendidik, dan memberikan nafkah dengan sebaik mungkin; (3) masyarakat mengakui bahwa anak tersebut merupakan anak dari

²⁷ Faqihuddin Abdul Kodir and Lies M Marcoes-Natsir, *Fikih Hak Anak: Menimbang Pandangan Al-Qur'an, Hadis, Dan Konvensi Internasional Untuk Perbaikan Hak-Hak Anak* (Yayasan Rumah Kita Bersama, 2022), 59.

²⁸ Sandra Bowontari, "Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya," *Lex Privatum* 7, no. 4 (2019): 8.

ayah tersebut; (4) kerabat mengakui anak tersebut sebagai anak sah dari ayah.²⁹

Anak yang tidak memiliki akta kelahiran dan tidak memiliki kedudukan, maka asal-usul keturunannya dapat dibuktikan dengan saksi.³⁰ Dalam membuktikan asal-usul anak maka diperlukan proses pembuktian jika keberadaan anak ternyata sulit ditentukan berdasarkan suatu akad atau surat keterangan kelahiran. Pembuktian dengan menghadirkan saksi yang mengetahui secara jelas dan detail tentang asal-usul dapat memberikan jalan keluar terkait asal-usul keturunan dan orang tua dari anak tersebut. Mekanisme pembuktian dengan menghadirkan saksi yang demikian itu hanya bisa dilakukan jika telah memiliki bukti permulaan secara tertulis atau petunjuk dari suatu peristiwa tersebut yang tidak mungkin disangkal lagi kebenarannya.

Anak luar kawin yang telah diakui oleh ayahnya, maka keduanya memiliki hubungan hak keperdataan. Hubungan keperdataan antara anak dengan ayah yang mengakuinya bukan hanya timbul bagi kepentingan anak semata, namun juga menimbulkan hak bagi ayah biologis untuk mendapatkan pemeliharaan dari anak luar kawin jika anak tersebut sudah dewasa. Itulah bentuk timbal balik bersifat mutlak antara anak luar kawin yang dimintakan pengakuan oleh ayahnya. Kewajiban pemeliharaan tersebut tidak didasarkan pada hak dan kedudukan

²⁹ Witanto, *Hukum Keluarga : Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan.*, 126-127

³⁰ Ibid., 127.

anak sebagai ahli waris, namun karena kewajiban pemeliharaan terhadap orang tua lebih bersifat kemanusiaan dibandingkan sifat hubungan hukumnya. Singkatnya, untuk melakukan pengakuan anak luar kawin yang memiliki konsekuensi hukum keperdataan antara anak dengan ayah dan ibu yang mengakuinya, maka laki-laki yang telah membuahi perempuan secara *illegal* harus melangsungkan perkawinan atas anak yang diperoleh sebelum melaksanakan perkawinan (pernikahan).

Anak luar kawin setelah diakui oleh lembaga pengakuan maka kedudukannya dalam kewarisan tidak sama dengan anak sah. Adanya pengakuan terhadap anak luar kawin, berarti anak tersebut mendapatkan perlindungan. Menurut Said, hakikat perlindungan anak yang bersifat yuridis mencakup perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan, sedangkan perlindungan non yuridis meliputi bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.³¹ Dengan demikian, anak luar kawin yang diakui oleh orang tua biologis dalam konteks pembahasan ini maka mereka akan mendapatkan perlindungan hukum keperdataan.

Penerapan prinsip hak keperdataan anak luar kawin terhadap ayah biologis dapat dianalogikan dengan anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan oleh orang tua biologis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata. Hal ini mengingat belum adanya fasilitas hukum yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi terkait anak

³¹ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (2018): 141–152.

luar kawin. Dalam perspektif hukum perdata, anak yang telah diakui oleh orang tuanya sekalipun anak tersebut anak luar kawin, maka akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu biologis.³²

Pengakuan anak luar kawin menyebabkan terjadinya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah dan ibu yang mengakuinya, sehingga menimbulkan kewajiban secara timbal balik seperti berhak memperoleh hubungan nasab, pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama, mewarisi, pengasuhan anak dan lain sebagainya. Pihak yang berkedudukan sebagai wali nikah bagi anak luar kawin adalah wali hakim. Sehingga sebagaimana Pasal 286 KUH Perdata, bahwa setiap orang yang berkepentingan dengan adanya pengakuan anak luar kawin tersebut dapat menggugat dengan adanya pengakuan itu supaya dibatalkan.³³

Hak waris anak luar kawin tidak sebesar hak waris anak sah. Secara langsung anak sah dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya, sedangkan anak luar kawin yang diakui ayahnya dapat mewarisi bersama-sama dengan ahli waris *ab intestato* golongan berikutnya. Pengakuan anak luar kawin dalam hal hak waris yang diatur dalam Pasal 862- 867 KUH Perdata hanya diperuntukkan untuk golongan keturunan Tionghoa. Syarat anak luar kawin dapat mewarisi harta peninggalan pewaris adalah harus adanya pengakuan secara sah oleh orang tua yang menghamili. Hal ini

³² Ibid., 153.

³³ Muhammad Fachri Said, loc.cit.

dapat dipahami bahwa dalam hukum perdata barat hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang dapat mewarisi harta peninggalan. Hubungan hukum tersebut timbul setelah adanya pengakuan dari orang tua terhadap anak luar kawin tersebut.³⁴ Dengan kata lain bahwa anak luar kawin memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris jika ayah biologis mengakui anak luar kawin tersebut. Adapun mengenai besaran yang akan diterima tergantung *legitieme portie*.³⁵

Ketentuan hak waris anak luar kawin di atas sebagaimana Pasal 283 KUH Perdata, bahwa anak luar kawin yang termasuk karena zina dan penodaan darah tidak berhak mendapatkan warisan. Ini sebagai tindak lanjut Pasal 272 KUH Perdata, bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat dilakukan pengakuan terhadapnya kecuali dengan pengakuan yang dituangkan dalam akta kelahiran sebagaimana Pasal 273 KUH Perdata. Anak zina dan anak sumbang hanya mendapatkan hak nafkah hidup berdasarkan kemampuan ayah dan ibunya.³⁶

Berdasarkan uraian di atas bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan harus tetap diberikan dan dilindungi hak-hak dasarnya untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, seperti mendapatkan kepastian ayah biologisnya sesuai Undang-

³⁴ Darda Pasmatusi, "Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Status Anak," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 8.

³⁵ Kusumadewi, "Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.", 1

³⁶ *Ibid.*, 1.

Undang yang berlaku. Adanya lembaga pengakuan dalam hukum perdata guna meningkatkan status anak luar kawin menjadi anak sah, sehingga hak perdatanya seperti anak sah memiliki semangat hukum yang sama untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak dasar anak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

E. Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikenal adanya dua macam status anak, yaitu:

a. Anak sah

Anak sah, menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 42 dinyatakan: *“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*.³⁷ Dari pengertian tersebut bahwa anak yang telah dibuahi sebelum perkawinan, namun dilahirkan dalam perkawinan adalah merupakan anak sah.

Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa: *“seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya*

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974*, pasal 42.

telah berzinah dan itu akibat dari pada perzinahan tersebut pengadilan akan memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan”.³⁸

Ada pula kemungkinan bahwa anak tersebut dibuahi di luar perkawinan tetapi merupakan anak yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-Undang tentang Perkawinan, asalkan anak itu akibat dari perkawinan yang sah, misalnya dalam hal suami meninggal dunia, sedangkan istri dalam keadaan hamil. Dengan meninggalnya suami, perkawinan putus dan akhirnya anak dalam kandungan istrinya itu lahir di luar perkawinan. Dalam hal yang demikian anak itu adalah anak sah.

b. Anak tidak sah

Anak tidak sah (anak luar kawin) dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) dijelaskan bahwa: *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya”*, dan pasal 43 ayat (2) mengatakan bahwa *“kedudukan anak luar kawin itu akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”*.³⁹

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974*, pasal 42.

³⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974*, pasal 43 ayat (1) dan (2).

Dengan demikian seorang anak tidak sah hanya mempunyai hubungan dengan ibunya maupun keluarga ibunya demikian pula dalam hal mewaris. Masalah kedudukan anak di dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam bab IX pasal 42 sampai dengan pasal 44.

Adapun pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang Perkawinan mengaturnya dalam Pasal 55 dan Pasal 103 dalam Kompilasi Hukum Islam, yang isinya:

- a. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- b. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam Ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- c. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut Ayat (2) maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.⁴⁰

Hemat penulis, anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, sedangkan wanita itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki yang menyetubuhinya, sedangkan pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dapat

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 233.

melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan hukum agama yang dianut.⁴¹

Sehingga dapat dipahami bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak di luar nikah merupakan kebalikan dari anak sah. Dengan kata lain, sebutan anak di luar nikah merupakan versi lain dari anak tidak sah.⁴²

F. Hak Anak dan Kedudukan Anak Hasil Hubungan di Luar Kawin menurut Hukum Islam

Pada prinsipnya Islam hanya mengakui anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan atau ditenangkan dalam perkawinan yang sah. Akan tetapi, jika anak itu lahir bukan dari perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, maka anak tersebut disebut anak zina atau anak tidak sah.⁴³ Anak yang lahir diluar perkawinan disebut anak *tabi'iy*.

Para Ulama' Madzhab diantaranya Imam Maliki dan Imam Syafi'i telah sepakat bahwa, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Artinya anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada

⁴¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 80–81.

⁴² Safiudin, "Status Hukum Anak Di Luar Kawin Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jabal Hikmah* 6, no. 11 (2013): 357–358.

⁴³ Ibnu Mas'ud, *Fikih Madzhab Syafi'i* (Bandung: CV. Pustaka, 2007), 411.

bapaknya sebagaimana anak sah.⁴⁴ Sandaran Jumah Ulama' dalam menetapkan terputusnya pertalian nasab dengan anak zina, dan sekaligus mereka tidak boleh mewarisi bapaknya dengan mempersamakan anak zina sama dengan anak *Li'an*.

Dalam hukum Islam melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita dalam ikatan perkawinan yang tidak sah disebut zina, ada dua macam istilah yang digunakan bagi zina yaitu: (1) zina *muhson*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, (2) zina *ghoiru muhson* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus jejaka atau perawan. Anak yang dilahirkan sebagai akibat dari zina disebut anak di luar nikah.⁴⁵

Anak yang lahir di luar nikah tetap tidak dianggap sebagai anak yang sah, Hukum Islam tidak mengenal lembaga pengakuan atau pengesahan dan karena itu berakibat hukum, anak tersebut hanya ada hubungan nasab dengan ibunya, sehingga ia pun tidak mewarisi dari pihak bapaknya, melainkan hanya dari ibunya, bahkan ia tidak berhak diwali nikahkan oleh bapaknya (jika anak yang dilahirkan wanita).⁴⁶

Menurut Madzhab Syafi'i, apabila anak tersebut dilahirkan enam bulan lebih sedikit sejak akad nikah, maka adalah

⁴⁴ Muhammad Jawal al Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 1996), 396.

⁴⁵ Chuzaimah Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 125.

⁴⁶ Muhammadiyah Amin, "Kedudukan Anak Di Luar Nikah (Sebuah . Analisis Perbandingan Menurut KUH Perdata, Hukum Islam Dan KHI," *Mimbar Hukum*, no. 42 (n.d.): 20.

anak yang sah. Bila kurang dari itu maka anak yang tidak sah. Menurut Madzhab Hanafi ketika dilahirkan kurang dari masa kelahiran dan suami diam atau mengakui anak tersebut dan mengatakan bukan anak zina, maka anak tersebut adalah anak yang sah, meskipun lahir kurang dari enam bulan. Menurut Imam Ishaq Ibnu Rohawaih, anak hasil zina bernasab kepada orang yang berzina dengan ibunya secara mutlak. Bahkan, menurut Imam Abu Hanifah walaupun anak dilahirkan sehari setelah akad nikah, sudah dianggap sah.⁴⁷

Dalam ayat-ayat Al-Quran, pengungkapan-pengungkapan untuk memberikan hak-hak perlindungan kepada anak dijumpai pada banyak tempat dan pola pengungkapan. Berbagai ungkapan tersebut cukup memberikan kesan bahwa pemberian perlindungan kepada anak adalah salah satu di antara persoalan yang tidak dapat diabaikan dan membutuhkan pengorbanan serta keteguhan. Bahkan seseorang akan mendapatkan ancaman siksaan yang pedih atas pengabaian tersebut.⁴⁸

Perintah menciptakan kesejahteraan dijumpai dalam bentuk rangkaian ayat-ayat yang secara langsung berhubungan dengan bentuk perlindungan anak seperti perintah pemenuhan kebutuhan biologis selama dalam penyusuan yang ideal serta kewaspadaan pada setiap keluarga melahirkan generasi terbelakang karena pengabaian perlindungannya pada pemenuhan

⁴⁷ Jombang.nu.or.id, Hamil di Luar Nikah dan Melahirkan, Begini Status Anak dan Nasabnya menurut Fiqih, tulisan tgl 1 Agustus 2023, diambil tanggal 21 juni 2024 pukul 08.30

⁴⁸ Tamrin, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Al-Quran* (Pesantren Anwarul Qur'an : Sulawesi Tengah, 2021), 3.

kebutuhan-kebutuhan dan tidak terarahnya segala potensi-potensi anak.⁴⁹

⁴⁹ Ibid., 3.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Panti Asuhan Manarul Mabrur Pudukpayung

1. Profil Panti Asuhan Manarul Mabrur Pudukpayung

Panti Asuhan Manarul Mabrur merupakan Panti Asuhan di Jawa Tengah yang merawat anak-anak dari hasil hubungan diluar nikah. Awalnya Panti Asuhan Manarul Mabrur dibangun untuk menampung anak-anak jalanan. Namun rencana Panti Asuhan ini tidak berjalan lancar sempurna karena minimnya dukungan orang tua kandung mereka, padahal anak-anak jalanan itu sudah ditampung dan disekolahkan secara gratis. Panti Asuhan Manarul Mabrur Pudukpayung berdiri pada 14 Agustus 2012, didirikan dan diasuh dalam naungan Bapak Rois Bawono Hadi yang akrab dipanggil dengan sebutan Pak Rois. Rois Bawono Hadi adalah seorang pendatang dari Jawa Timur bersama istri juga anak yang sekarang menetap di Banyumanik. Hingga pada akhirnya beberapa tahun berdiri Pak Rois menerima bayi dari hasil hubungan diluar nikah yang dititipkan ke Panti Asuhan miliknya.

“Dulu awal berdirinya panti asuhan ini adalah sebuah keprihatinan dari diri kami melihat karakter yang ada di Nusantara ini. Kami dulu waktu masih di sekolah dasar pernah diberi tahu oleh guru-guru saya bahwa Indonesia ini dikenal di seluruh dunia karena kebaikan manusianya. Tapi

seiring dengan berjalannya fakta yang terjadi, kami melihat ada sesuatu yang mulai luntur dan berkurang di negeri ini, yaitu karakter-karakter orang baiknya. Kemudian karena kami orang kecil, orang bodoh maka kami berbuat apa yang bisa kami lakukan. Kemudian kami sepakat mendirikan sebuah lembaga sosial yang awalnya ingin mengambil anak-anak jalanan untuk kami didik di usia sekolah. Tahu-tahu tahun kedua panti berdiri, datang seorang pelajar yang membawa kehamilannya. Kemudian saya bertanya pada istri yang harus merawat bayi ini aka nada bayi yang ditiptkan kepada kita. Bagaimana? Sanggup apa tidak. Kata istri yasudah terima saja, jangan sampai ada anak manusia yang dibuang di negeri ini. Begitu jawaban istri. Kemudian mulai datang lagi, ada janda yang hamil, tidak ada yang bertanggung jawab.”⁵⁰

Panti Asuhan Manarul Maburur mengajarkan filosofi kemandirian kepada penghuninya. Bahkan sejak awal beridir hingga hari ini, Pak Rois mengatakan tidak pernah mencari donatur untuk menyumbang atau menulis proposal pengajuan bantuan. Panti Asuhan seluas 2.400 meter persegi ini tidak sanggup menggaji karyawan, semua kegiatan operasional sehari-hari dikerjakan oleh Pak Rois yang dibantu oleh istri dan anak-anaknya. Panti Asuhan Manarul Maburur kini memiliki jumlah anak asuh secara keseluruhan sebanyak 81 anak, 23 diantaranya bayi berumur kurang dari satu tahun, lalu anak-anak 1 tahun sampai sekolah dasar ada 37 anak.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Rois Bawono Hadi, pengasuh Panti Asuhan Manarul Maburur Pudakpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tanggal, 19 Desember 2023

Sisanya adalah anak yang sudah menginjak SMP, SMA, kuliah dan ada juga yang lulusan dari perguruan tinggi.

Anak-anak panti berasal dari daerah yang berbeda-beda, bahkan tidak sedikit dari mereka yang datang dari luar pulau Jawa seperti: Palembang, Kalimantan, Sumatera dan daerah lainnya. Panti Asuhan Manarul Mabrur mengajarkan kemandirian sebagai elemen penting, pak Rois tidak mengharapkan anak asuhnya mengharapkan belas kasih dari seseorang.

“Anak-anak disini saya ajarkan agar hidup mandiri, seperti mencuci pakaian yang mereka kenakan, makan dan mandi sendiri, membersihkan tempat tidur mereka sendiri. Anak-anak juga saya beri jadwal untuk bersih-bersih sekitar Panti dan Masjid secara bergantian. Anak-anak juga saya ajarkan berbagai macam keterampilan seperti: barista, sablon, menjahit, las, mengukir relief. Walaupun lahir diluar pernikahan anak-anak tersebut tetap mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.”⁵¹

2. Lokasi Panti Asuhan Manarul Pudakpayung

Panti Asuhan Manarul Mabrur berlokasi di Jl. Shirothol Mustaqim No. 1, Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Wilayah tersebut bertopografi dataran dengan kontur dan ketinggian beragam. Kelurahan Pudakpayung, Gedawang, Jabungan, Banyumanik, Srandol

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Rois Bawono Hadi, pengasuh Panti Asuhan Manarul Mabrur Pudakpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tanggal, 19 Desember 2023

Wetan, Sumurboto, dan Spondol Kulon yang berada pada ketinggian 300 MDPL yang memiliki suhu udara relative lebih dingin. Panti Asuhan Manarul Mabrur berlokasi di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Candisari, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tembalang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gunungpati.

3. Visi Misi dan Tujuan Panti Asuhan Manarul Mabrur Pudukpayung

Visi dari Panti Asuhan Manarul Mabrur adalah :

*“Menjadikan Panti Asuhan Manarul Mabrur mencetak generasi anak yang berkarakter Indonesia serta dapat mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist sehingga dapat menjadi tauladan dalam kehidupan sehari-hari.”*⁵²

Misi dari Panti Asuhan Manarul Mabrur adalah :

- a. Membentuk generasi yang berakhlak baik, berbudi pekerti luhur.
- b. Membentuk karakter anak agar bisa peduli terhadap sesama.
- c. Memiliki rasa toleransi yang tinggi.
- d. Memiliki jiwa nasionalisme dan patriotis

⁵² Data diambil dari dokumen Panti Asuhan Manarul Mabrur pada tanggal 19 Desember 2023

- e. Membentuk generasi yang jujur, disiplin dan kerja keras.⁵³

Tujuan dari Panti Asuhan Manarul Maburr Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah :

- a. Membentuk manusia muslim yang taat menjalankan syariat agama Islam, cakap, percaya diri, cinta tanah air bangsa dan negara serta berguna bagi masyarakat.
- b. Memperteguh iman dan taqwa, menggembirakan dan memperkuat ibadah serta mempertinggi akhlak dengan landasan Al-Qur'an dan As-Sunah.
- c. Menggerakkan dan menghidupkan amal tolong menolong dalam kebajikan, dalam bidang-bidang sosial, keagamaan, pengembangan masyarakat dan kesejahteraan sosial.⁵⁴

4. Sarana dan Prasarana Panti Asuhan

Panti Asuhan Manarul Maburr mempunyai lokasi tanah dan luas tanah 2.400 meter persegi, dan terdiri atas bangunan-bangunan sebagai berikut:

⁵³ Data diambil dari dokumen Panti Asuhan Manarul Maburr pada tanggal 19 Desember 2023

⁵⁴ Data diambil dari dokumen Panti Asuhan Manarul Maburr pada tanggal 19 Desember 2023

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Panti Asuhan

No	Gedung dan Bangunan	Jumlah
1.	Gedung kantor dan ruang aula	1
2.	Rumah asuh bayi dan anak	6
3.	Dapur umum dan makan	1
4.	Ruang ibadah (Masjid)	1
5.	Ruang ternak hewan peliharaan	1
6.	Ruang serba guna	1
7.	Kamar mandi	7

Sumber: Dokumentasi Panti Asuhan Manarul Maburr Pudukpyung

5. Program Kegiatan Panti Asuhan Manarul Maburr

Suatu lembaga panti asuhan tentunya menginginkan anak asuh memiliki jiwa disiplin, religious, intelektual dan humanisasi yang bagus dan baik. Dengan adanya harapan tersebut maka Panti Asuhan Manarul Maburr Pudukpyung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang memberikan suatu program ataupun jadwal kegiatan kepada anak asuh, sehingga anak asuh nantinya akan terbiasa melakukan segala kegiatan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab begitupun disertai dengan akhlak yang baik.

Panti Asuhan Manarul Mabrur Pudakpayung memiliki beberapa program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tujuan panti asuhan, tentunya ini dilaksanakan secara *continue* (terus menerus berkelanjutan) agar anak asuh memiliki karakter yang baik. Adapun program dan kegiatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pengajian rutin yang dilaksanakan setiap kamis malam setelah maghrib.
- b. Pelatihan Da'i, kegiatan ini dilakukan setelah sholat subuh berjamaah. Anak asuh akan belajar menjadi pendakwah didepan anak-anak asuh lainnya.
- c. Kajian atau kultum yang dilakukan oleh Pak Rois sebagai pengasuh di panti asuhan, dilakukan setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib.
- d. Buka puasa bersama pada bulan Ramadhan yang dilaksanakan sebelum hari raya Idul Fitri.⁵⁵

Kegiatan-kegiatan diatas dilakukan dengan tujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan anak asuh, selain itu di Panti Asuhan Manarul Mabrur juga ada program khusus untuk anak-anak yang berada di panti. Program kegiatan khusus yang dibentuk untuk membiasakan mereka agar melakukan hal-hal positif secara terus menerus. Berikut adalah bentuk program kegiatan khusus anak-anak yang berada di Panti.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Rois Bawono Hadi, pengasuh Panti Asuhan Manarul Mabrur Pudakpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tanggal, 19 Desember 2023

- a. Melaksanakan shalat fardhu dan zikir berjamaah. Shalat dan zikir berjamaah diwajibkan untuk seluruh anak asuh dengan tujuan membiaskan diri melaksanakan shalat berjamaah.
- b. Melaksanakan shalat Sunnah. Pelaksanaan shalat sunah sangat dianjurkan untuk anak asuh terutama yang sudah mengijak pendidikan SMP, SMA dan Kuliah. Shalat sunah dapat dilaksanakan secara individu maupun berjamaah. Shalat sunah yang dilakukan meliputi :
 1. Shalat Sunnah malam. Shalat malam yang dibiasakan oleh pengasuh Panti Asuhan Manarul Mabrur Pudakpayung yaitu shalat tahajud dan shalat hajat.
 2. Shalat Dhuha. Pelaksanaan shalat dhuha sering dilaksanakan apabila hari libur sekolah, karena hari senin-sabtu aktif disekolah maka shalat dhuha berjamaah dilaksanakan setiap hari minggu.
 3. Mengaji *Iqra'* maupun al-Qur'an. Kegiatan mengaji al-Qur'an dilaksanakan setelah shalat maghrib, kegiatan ini menjadi kegiatan rutin Panti Asuhan Manarul Mabrur Pudakpayung. Anak-anak yang belum mengerti huruf hijaiyah atau belum lancar membaca huruf hijaiyah, akan dianjurkan untuk belajar *Iqra'* terlebih dahulu agar bisa lancar membaca al- Qur'an. Kebanyakan anak asuh yaitu

kurangnya memiliki pengetahuan terhadap bacaan-bacaan al-Qur'an sehingga sebagai permulaan para anak asuh akan diajarkan membaca *Iqra'* terlebih dahulu, setelah khatam *Iqra'* dilanjutkan untuk mengaji al-Qur'an.

4. Puasa Sunnah. Puasa sunnah yang dilakukan anak asuh yaitu puasa senin kamis. Anak asuh dibiasakan untuk melaksanakan puasa sunnah dengan tujuan selain untuk menjaga kesehatan juga untuk menjaga kondisi mental dan emosi agar tetap stabil, karena saat berpuasa anak akan cenderung bersikap baik dan melakukan hal-hal positif.⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Rois Bawono Hadi, pengasuh Panti Asuhan Manarul Maburur Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tanggal, 19 Desember 2023

**Tabel 2. Jadwal Kegiatan Anak
di Panti Asuhan Manarul Mabruur**

No	Waktu	Bentuk Kegiatan Harian	Sanksi/keterangan
1	04.00-05.10	• Persiapan shalat subuh • Shalat Sunnah fajar • Shalat subuh	Bagi yang terlambat/tidak shalat akan dikenakan hukuman
2	05.10-05.30	• Membaca Al- Qur'an • Pemberian ceramah dari pengasuh/imam Masjid	Bagi yang tidak membaca Al-Qur'an akan dikenakan hukuman
3	05.30-06.00	• Membersihkan seluruh bagian Panti Asuhan seperti: kamar tidur, kamar mandi, ruang makan, lobi, dan halaman • Anak dilibatkan dalam menyiapkan sarapan pagi	Bagi yang tidak mau membersihkan tempat dan kamar tidur akan dikenakan hukuman
4	06.00-06.45	• Mandi pagi dan persiapan sekolah • Sarapan pagi bersama	
5	06.45-07.00	• Berangkat sekolah dan baca doa • Pamit dan salaman dengan pengasuh	

No	Waktu	Bentuk Kegiatan Harian	Sanksi/keterangan
		• Keluar dari panti ucapkan salam	
6	07.00-13.00	• Bersekolah bagi yang masuk pagi • Dinjurkan/dilatih untuk melaksanakan shalat dhuha antara pukul 08.00-10.00 bekerja sama dengan guru sekolah	
7	12.15-13.00	• Shalat dhuhur • Makan siang	Bagi yang tidak shalat dhuhur akan dikenakan hukuman. Terkhusus bagi yang sudah pulang sekolah
8	13.00-15.00	• Belajar disekolah (bagi yang sekolah siang hari) • Mengerjakan PR dan persiapan sekolah besok	
9	15.00-17.00	• Shalat ashar • Waktu bebas bermain • Olahraga	Bagi yang tidak mengikuti shalat maghrib berjamaah akan dikenakan hukuman

No	Waktu	Bentuk Kegiatan Harian	Sanksi/keterangan
10	17.00-18.30	• Bersih-bersih sekitar masjid dan lingkungan panti • Mandi sore • Persiapan shalat maghrib berjamaah	Bagi yang tidak mengikuti shalat maghrib berjamaah akan dikenakan hukuman
11	18.30-19.45	• Membaca Al-Qur'an dan Iqra • Ceramah/kajian dari pengasuh maupun imam masjid • Jamaah shalat isya	
12	19.45-20.15	• Makan malam bersama	
13	20.15-21.00	• Mengerjakan PR dari sekolah • Belajar tambahan dari pengasuh Panti	
14	21.00-22.00	• Jam bebas bermain HP	
15	22.00-04.30	• Istirahat (tidur malam)	Dianjurkan/dilatih shalat malam (tahajud) dan puasa senin-kamis

Sumber : Dokumentasi Panti Asuhan Manarul Maburr Pudaipayung

B. Pemenuhan Hak-hak Anak Hasil Hubungan Luar Kawin di Panti Asuhan Manarul Maburr

Panti Asuhan Manarul Maburr adalah panti asuhan penerima bayi hasil hubungan di luar perkawinan. Dari jumlah total anak asuh 81 anak, banyak diantaranya adalah anak hasil hubungan luar perkawinan. Jumlah pasti berapa anak hasil hubungan luar perkawinan tidak bisa penulis sebutkan karena data tidak bisa diberikan oleh pihak panti untuk menjaga identitas pribadi anak-anak dan orang tuanya. Dalam pemenuhan hak-hak terhadap anak asuh pihak panti tidak membedakan antara anak hasil hubungan luar kawin dan anak yang lahir di dalam perkawinan. Namun ada sedikit perbedaan yaitu terkait data kependudukan anak-anak hasil hubungan luar kawin. Berikut adalah hak-hak anak yang diberikan oleh Panti Asuhan Manarul Maburr terhadap anak-anak asuhnya berdasarkan wawancara dengan pengasuh panti.

1. Hak untuk Hidup dan Tumbuh Kembang

Praktik yang dilakukan oleh Panti Asuhan Manarul Maburr tentunya berkaitan erat dengan pemenuhan hak hidup bagi anak-anak panti. Penerimaan dan pemeliharaan anak di panti, termasuk di dalamnya adalah anak-anak hasil hubungan luar kawin menjadi bukti nyata bahwa panti asuhan menjamin hak hidup anak-anak asuhnya. Panti asuhan mencukupi segala kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang menjadi kebutuhan primer setiap manusia. Selain itu, panti asuhan juga memperhatikan tumbuh kembang anak, baik itu melalui pemenuhan gizi yang cukup, sarana-prasarana yang menunjang tumbuh kembang anak, dan juga mengembangkan potensi dari anak-anak asuhnya.

2. Hak untuk Mendapatkan Identitas

Identitas suatu bangsa bukan hanya sekada memberikan nama, namun juga terkait dengan data pribadi termasuk di antaranya adalah akta kelahiran dan juga kartu keluarga. Hal ini juga dilakukan oleh Panti Asuhan Manarul Maburr terhadap anak hasil hubungan luar kawin. Banyak dari anak hasil hubungan luar kawin yang dititipkan di Manarul Maburr adalah bayi yang dibantu proses kelahirannya oleh pihak panti, dengan demikian data pribadi anak tersebut juga diupayakan oleh pihak panti. Akta kelahiran anak ditulis dengan nama ibu, kemudian Kartu Keluarga ditambahkan pada Kartu Keluarga Pak Rois dan ditulis dengan status anak.

3. Hak Asuh

Dalam konteks pemenuhan hak asuh anak hasil hubungan di luar kawin, pihak panti berupaya semaksimal mungkin untuk mendidik dan memelihara anak-anak asuhnya selama anak-anak masih di bawah naungan panti, karena sistem di panti tersebut bisa dikatakan penitipan anak, bisa saja sewaktu-waktu anak yang dititipkan di sana diambil oleh orang tua kandungnya dan setelah itu, hak asuhan sepenuhnya diberikan kepada orang tua kandungnya. Upaya pengasuhan terhadap anak hasil hubungan di luar kawin dilakukan dengan serius dan tidak eksploitatif. Bila melihat apa yang dilakukan oleh Panti Asuhan Manarul Maburr, pengasuhan yang dilakukan bukan hanya melakukan pengasuhan yang menimbulkan akibat berupa ketergantungan anak-anak tersebut terhadap panti asuhan. Justru sebaliknya, panti asuhan melakukan pengasuhan bebarengan dengan melakukan penciptaan kemandirian bagi

para anak yang ada di tempat tersebut, termasuk anak hasil hubungan di luar kawin melalui pelatihan dan pembekalan keterampilan.

4. Hak Nasab

Panti Asuhan Manarul Mabrur kendati berupaya untuk memenuhi hak-hak anak asuhan sebaik dan semaksimal mungkin, tentunya ada batasan-batasan hukum yang tidak bisa diberikan, seperti halnya nasab dan sebab yang ditimbulkan karena hubungan nasab. Meskipun anak-anak asuh di sana sudah dianggap seperti anak sendiri oleh pengasuh, namun pengasuh tidak bisa memberikan waris dan menjadi wali nikah dari anak-anak tersebut karena biar bagaimanapun anak-anak di panti bukan anak kandung dari pengasuh. Oleh sebab itu perihal nasab, waris, dan wali nikah dikembalikan lagi kepada orang tua kandung mereka.

5. Hak Mendapatkan Pendidikan

Pendidikan yang dibangun oleh Panti Asuhan Manarul Mabrur tidak hanya terfokus pada pendidikan formal, melainkan juga dengan pendidikan non formal dan informal. Pihak panti berupaya untuk menyekolahkan anak-anak asuhnya bahkan menargetkan sampai S2, namun untuk saat ini baru bisa meluluskan beberapa sarjana dan diploma. Terkait pendidikan keagamaan, pihak panti membuat program yang di dalamnya berisi pendidikan agama, seperti mengaji, melaksanakan salat berjama'ah, hingga mendidik untuk salat sunnah dan puasa sunnah.

Dengan menyadari perkembangan dan usia anak-anak, panti asuhan memberikan pendidikan sesuai porsi dari usia

anak-anak tersebut. Usia anak memiliki kemampuan berpikir yang belum stabil, hal tersebut sangat disadari oleh pengasuh panti, ini tercermin dari wawancara berikut :

“Sebenarnya tidak ada anak-anak yang nakal, karena mereka belum sempurna menggunakan akal nya, oleh karena itu kita harus dengan sabar mengingatkan disiplin, dan untuk tetap semangat. Di sini yang tidak boleh itu mengeluh dan menolak pemberian. Jadi, kami menerima apapun dengan rasa syukur yang diberikan kepada kami, makanya senakal-nakalnya anak di sini tidak boleh membuang makanan. Kalau sudah mengambil ya harus dihabiskan karena diluar sana untuk mendapatkan sesuap nasi saja harus dengan bekerja keras, sementara di sini kami diberi banyak kemudahan, maka semangat belajar itu yang harus kami tanamkan.”⁵⁷

6. Hak Mendapatkan Cinta Kasih

Ada jawaban menarik ketika penulis menanyakan, “Seberapa sayang Abi dengan anak-anak di sini?” kepada Bapak Rois. Kemudian beliau menjawab,

”Semua di sini anak kami, ini keluarga kami, kami sementara diberi kesempatan untuk menyayangi dan melayani mereka, jika suatu saat diambil lagi oleh keluarga mereka ya kami persilakan, karena kami mambangun ikatan kekeluargaan, yang lebih kecil adiknya, yang lebih besar adalah kakaknya, dan kami adalah orang tuanya, kami cintai mereka dengan sepenuh yang kami bisa. Tetapi kami sadar, semua yang ada di sini, semua yang ada di samping kita hari ini bukan kita pemiliknya, kita itu hanya diberi kesempatan untuk melakukan saja, melayani, mencintai dengan sepenuh hati, sekuat-kuatnya, sebesar-besarnya. Jadi ketika sampai waktunya kita berpisah

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Rois Bawono Hadi, pengasuh Panti Asuhan Manarul Mabur Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tanggal, 3 Januari 2024

dengan mereka, ya sudah itu artinya sudah waktunya, tidak bisa dilekati. Cuman ketika kita diberi kesempatan untuk saling melayani dan saling mencintai ya kita lakukan tugas itu. Melayani tanpa syarat.”⁵⁸

7. Hak untuk Bermain

Dalam kunjungan penulis ke Panti Asuhan Manarul Maburr penulis langsung mendapati anak-anak yang sedang bermain bola, anak-anak yang bermain mainan yang ada di sana, kemudian para balita yang sedang bermain di *playground* yang disediakan oleh pihak panti, anak yang sedang bermain dengan hewan peliharaan, dan masih banyak lagi. Pihak panti sangat menyadari bahwa dunia bermain tidak jauh-jauh dari anak-anak, oleh sebab itu di sana membebaskan anak-anak untuk bermain, namun tetap ada pembatasan, yaitu jadwal-jadwal kegiatan yang ada di sana. Waktunya bermain ya bermain, waktunya ibadah ya ibadah, waktunya belajar ya belajar. Hal ini tergambar juga dalam wawancara penulis dengan Bapak Rois tentang keseharian anak-anak,

”Bangun Sholat subuh, persiapan berangkat sekolah, kemudian melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka, jadi mereka kami bagi tugas, ada yang bersih-bersih halaman, merawat tanaman, merawat hewan peliharaan, membersihkan tempat ibadah, dan ada yang membersihkan kamar mandi. Itu semua dilakukan setelah subuh. Kemudian mereka sarapan dan berangkat sekolah, sepulang sekolah kami bebaskan mereka untuk bermain sebagaimana anak-anak, setelah sholat ashar mereka belajar agama. Kemudian setelah maghrib kami mengadakan mujahadah dengan sholat wahidiyyah, untuk

⁵⁸ Ibid., 3 Januari 2024.

takhali dan takhollinya, untuk membersihkan sifat-sifat buruk dan memasukkan sifat-sifat baik dalam jiwa, supaya kita berkarakter lembut, dan berkarakter seperti manusia. Kemudian setelah isya mereka belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah sampai jam 9, setelah jam 9 pegang HP sampai jam 10 kemudian tidur.”⁵⁹

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Rois Bawono Hadi, pengasuh Panti Asuhan Manarul Mabrur Pudakpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tanggal, 3 Januari 2024.

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK HASIL LUAR KAWIN DI PANTI ASUHAN MANARUL MABRUR

A. Praktik Panti Asuhan Manarul Mabror dalam Pemenuhan Hak-hak Anak Hasil Hubungan di Luar Kawin

Panti Asuhan atau Panti Sosial Asuhan Anak juga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ialah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak telantar. Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi :

- 1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak :

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dengan kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

Panti Asuhan Manarul Mabrur didirikan oleh Bapak Rois Bawono Hadi tahun 2012 di tanah wakaf. Panti Asuhan Manarul Mabrur berada di Semarang, tepatnya di Jl. Shirothol Mustaqim No.1, Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ada satu keunikan di panti asuhan ini, yaitu terkait konsep untuk memelihara anak hasil hubungan di luar perkawinan. Konsep tersebut bisa dibilang unik karena belum pernah ada di panti asuhan lain.

Alasan pengasuh menampung anak hasil hubungan luar kawin bukan berarti mendukung adanya praktik perzinahan, melainkan karena murni hendak menolong sesama manusia. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Rois pada saat wawancara, “Saya berpandangan bahwa menolong ciptaan Tuhan tidak bisa dibeda-bedakan, selama saya bisa menolong,

manusia, hewan, dan tumbuhan akan saya tolong.”⁶⁰ Ia juga menambahkan bahwa sifat orang Indonesia yang terkenal adalah jiwa saling tolong-menolongnya.

B. Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam terhadap Konsep Pemenuhan Hak-hak anak Hasil Hubungan Luar Kawin di Panti Asuhan Manarul Maburr

1. Perspektif Hukum Positif Indonesia

Bila mengacu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat 12 mendefinisikan, “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.” Dengan demikian, siapapun itu berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak sesuai porsi dan kemampuannya, tidak lain adalah suatu yayasan panti asuhan yang di dalamnya pasti terdapat banyak anak yang harus dilindungi hak-haknya untuk keberlangsungan hidup mereka. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 20 yang berbunyi, “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat,

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Rois Bawono Hadi, pengasuh Panti Asuhan Manarul Maburr Pudakpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tanggal, 19 Desember 2023

Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Kewajiban dalam pemenuhan hak yang tercantum di dalam perundang-undangan tersebut juga dilakukan oleh lembaga baik negara seperti dinas sosial ataupun perseorangan seperti panti asuhan. Sebagaimana sudah penulis jelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, Panti Asuhan Manarul Maburr yang terletak di Kota Semarang juga memiliki andil di dalam melakukan pemenuhan serta penjaminan hak-hak anak khususnya anak di luar kawin. Pada bagian ini penulis akan memaparkan analisis mengenai tindakan serta konsep pemenuhan hak-hak anak hasil hubungan di luar kawin di Panti Asuhan Manarul Maburr. Analisis ini dilihat dari dua hukum yang berbeda yakni hukum positif Indonesia dan juga hukum Islam. Setidaknya bila mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2014 ada beberapa hak-hak anak hasil hubungan di luar kawin yang dipenuhi dan dijamin oleh Panti Asuhan Manarul Maburr melalui kegiatan sehari-hari ataupun program dari panti asuhan itu sendiri. Pemenuhan dan penjaminan hak anak hasil hubungan di luar kawin mengacu UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang hak anak antara lain sebagai berikut:

a. Hak untuk Hidup dan Bertumbuh

Dalam Hukum Keluarga Islam yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, hak untuk hidup seorang anak dijamin dengan meletakkan tanggung jawab orang tua terhadap

anaknya seperti dalam pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Dan pasal 41 tentang kewajiban ayah untuk memenuhi biaya pemeliharaan anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan kewajiban orang tua dalam memelihara anak dalam pasal 105 yang biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh bapak, sampai anak dewasa atau mencapai umur 21 tahun. Bahkan dalam kasus orang tua bercerai, jika orang tua yang mengasuh anak lalai terhadap tanggung jawab pemeliharaan anak, maka melalui pengadilan boleh dimintakan perpindahan hak asuh anak terhadap orang tua yang lain yang dianggap mampu menjamin hak hidup dan tumbuh berkembang anak dengan baik.

Lalu bila membaca Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 perlindungan, pemeliharaan dan juga kesejahteraan anak dapat dilakukan oleh orang lain, sepanjang hak-haknya terpenuhi.⁶¹ Dalam konteks pemenuhan hak hidup dan bertumbuh sebagaimana yang terdapat dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Panti Asuhan Manarul Maburr menjadi pihak lain atau bukan anggota keluarga dari anak hasil hubungan luar kawin untuk memenuhi hak tersebut. Hadirnya Panti Asuhan Manarul Maburr bisa dikatakan menyelamatkan anak-anak yang beresiko atau terancam hidup telantar atau bahkan beresiko

⁶¹ Herlinda Ragil Feby Carmela and Suryaningsi Suryaningsi, “Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia,” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 58–65.

meninggal dalam kandungan. Langkah konkret yang dilakukan oleh panti asuhan ini dalam menjamin hak hidup dan bertumbuh ini adalah dengan cara menerima bayi hasil hubungan luar perkawinan yang beresiko untuk diaborsi atau dibunuh oleh orang tuanya karena kehamilan yang tidak wajar. Mereka menjamin dan bersedia memenuhi kebutuhan dari anak hasil hubungan di luar kawin. Bahkan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rois selaku penanggung jawab di panti asuhan, beliau menjelaskan bahwa, mereka juga tidak jarang merawat ibu hamil di luar kawin hingga melahirkan.⁶² Kemudian bila setelah melahirkan, anaknya tidak jarang dirawat dan dibesarkan di Panti Asuhan Manarul Maburur.

Dalam praktiknya, panti asuhan ini juga mendidik dan memelihara anak-anak asuhnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak. Penjaminan dan pemenuhan hak hidup dan hak untuk tumbuh dilakukan dengan memenuhi gizi melalui makanan yang bernutrisi dan sehat. Di samping memberikan asupan nutrisi yang seimbang, panti asuhan juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak hasil hubungan di luar kawin. Cara yang dilakukan seperti memberikan edukasi sesuai dengan tingkat atau usia dari masing-masing anak. Di samping itu, panti asuhan juga menjamin tumbuh kembang

⁶² Wawancara dengan Bapak Rois Bawono Hadi, pengasuh Panti Asuhan Manarul Maburur Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tanggal, 19 Desember 2023

anak hasil hubungan di luar kawin melalui pengasuhan dari pengasuh. Setidaknya ada tujuh pengasuh yang bertanggung jawab atas tiga bayi di Panti Asuhan Manarul Mabrur, Kota Semarang.

Dalam Konvensi Hak Anak juga terdapat hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu meliputi hak- hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to highest standart of health and medical care attainable*).⁶³ Melihat apa yang dilakukan oleh Panti Asuhan Manarul Mabrur ini, sudah sesuai dan benar-benar menjamin sekaligus memenuhi hak hidup dan tumbuh dari anak-anak yang ada di tempat itu dimana sebagian adalah anak hasil hubungan di luar kawin.

b. Hak Memiliki Identitas

Dalam hukum keluarga Indonesia, tidak ditemukan kewajiban orang tua untuk memberi nama anaknya, dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia juga tidak ditemukan aturan yang khusus tentang pemberian nama pada anak, namun terdapat ketentuan tentang kepemilikan nama seorang anak merupakan suatu hak yang harus diberikan pada anak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

⁶³ Nursariani Simatupang Dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan : Pustaka Prima, 2018), hlm. 63.

Manusia, Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak sejak kelahirannya. berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.”⁶⁴

Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 27 menyebutkan :

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.”⁶⁵

Selain anak-anak yang memang dititipkan oleh keluarganya dari hasil perkawinan yang sah, Panti Asuhan Manarul Maburur juga mengasuh anak-anak hasil hubungan

⁶⁴ Indra Kertati, “Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak,” *Jurnal Riptek* 11, no. 2 (2019): 63–74.

⁶⁵ Maidin Gultom, “HAK ANAK ATAS IDENTITAS DAN KRITERIA ANAK SAH MENURUT HUKUM,” *Law Pro Justitia* 1, no. 2 (2016).

luar perkawinan, bahkan ada juga seorang ibu yang membawa kehamilan saat meminta bantuan ke panti asuhan tersebut, mereka dirawat, serta dicukupi kebutuhannya hingga melahirkan, kemudian setelah bayi lahir, pengasuh panti memberikan nama untuk sang bayi dan membuatkan mereka akta kelahiran dengan nama orang tua adalah ibu dari bayi tersebut. Setelahnya, dari pihak panti mencantumkan identitas anak-anak itu di Kartu Keluarga Bapak Rois sebagai pengasuh dan pemilik panti.⁶⁶ Langkah yang dilakukan oleh pihak panti asuhan dengan memberikan nama dan memasukannya di dalam KK yang sama adalah langkah yang signifikan dalam konteks penjaminan hak atau sebagai sebuah langkah preventif apa bila dalam proses berjalannya waktu masing-masing anak termasuk anak hasil hubungan di luar kawin terjadi sengketa atau permasalahan hukum.⁶⁷ Di samping itu juga, hak atas identitas ini juga erat kaitannya dengan akses pelayanan publik yang ada seperti pelayanan administrasi, pendidikan, dan bahkan kesehatan. Maknanya, panti asuhan menyadari betul mengapa hak atas identitas menjadi suatu yang signifikan setelah kelahiran anak hasil hubungan di luar kawin. Panti Asuhan Manarul Mabruul juga memahami betul bagaimana kaidah dan aturan dalam pencatatan administratif

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Rois pada tanggal 3 Januari 2024

⁶⁷ Haznah Aziz, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan System Pencatatan Kelahiran" (Cirebon: PT. Arr Rad Pratama, 2023).

data dari anak seperti nasabnya. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian nasab.

c. Hak Asuh

Pengertian hak asuh anak adalah hak untuk memelihara anak yang disebut dengan istilah *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang belum mumayyiz tanpa memerintah anak, melakukan sesuatu untuk kebaikan anak, menjaga anak dari hal-hal yang dapat menyakiti dan merusaknya, melakukan pendidikan jasmani dan rohani anak agar mampu mandiri dan memikul tanggung jawabnya.⁶⁸ Sedang pengertian *hadhanah* dalam KHI adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁶⁹

Hadhanah merupakan kewajiban orang tua kepada anak. Dalam UU Perkawinan tidak dikenal istilah *hadanah*, namun *hadhanah* dapat dikaitkan dengan ketentuan tanggung jawab orang tua pada anak, sebagaimana dalam Pasal 45 disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan berlangsung sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

⁶⁸ Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 702.

⁶⁹ Lihat Ketentuan Umum pasal (1) poin g. KHI.

Pasal 41 UU Perkawinan menyebutkan tentang tanggung jawab orang tua setelah perceraian:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Istilah *hadhanah* disebut secara jelas dan diatur dalam KHI. Dalam Pasal 156 menyebutkan ketentuan hadanah sebagai berikut:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: (1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; (2) ayah; (3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; (4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; (5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula;
- d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarhuruf (a),(b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Adapun pengertian mumayyiz dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti usia mampu menentukan, membedakan, dan memilih hal-hal atau sesuatu yg baik dan yang buruk, sekitar umur tujuh tahun. Dalam KHI pasal 105 poin a, seorang anak disebut mencapai mumayyiz jika anak sudah masuk usia 12 tahun.

Orang tua atau keluarga anak yang mempunyai hak hadanah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁷⁰

1. Berakal sehat, tidak gila, karena orang gila tidak bisa mengurus diri sendiri apalagi diserahi untuk mengurus anak,
2. Dewasa,
3. Mampu untuk mendidik dan mengasuh anak, pengasuh hendaklah orang yang mampu untuk mengasuh baik secara fisik maupun mental, pengasuh juga harus mempunyai waktu untuk mengasuh, sehingga pengasuh yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan sedikit sekali kesempatan untuk mengasuh anak secara langsung, maka pengasuh seperti ini tidak layak untuk menerima hak hadanah karena dapat menelantarkan anak, bahkan jika pengasuh bekerja di luar negeri atau di tempat yang jauh dari anak.⁷¹
4. Amanah dan berakhlak baik, pengasuh yang tidak memegang amanah dengan baik, serta tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kecil, seperti wanita yang sering bepergian dengan laki-laki bukan muhrim

⁷⁰ Sabiq, Fiqh Sunnah. 26

⁷¹ Muhajir, Fath Al-Mujīb Al-Qarīb, Fi Halli Alfāz At-Taqrīb, 110.

hingga terjadi perzinahan, atau wanita yang gemar meminum minuman keras.⁷²

5. Beragama Islam, pengasuhan anak kecil yang muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang non Islam. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha untuk mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan merupakan kewajiban orang tuanya atau yang mengasuh. Para ahli fiqh mendasarkan syarat ini pada Surat at-Tahrim ayat (6) yang mengajarkan agar orang tua memelihara diri dan keluarganya dari siksaan api neraka, termasuk dalam hal ini adalah tidak boleh membiarkan anak menjadi kafir yang diancam dengan neraka.⁷³
6. Merdeka, bukan budak
7. Prioritas pengasuh adalah ibu (wanita) yang belum menikah dengan lelaki lain, namun jika menikah dengan laki-laki yang bisa mengasahi anaknya maka hak asuh tidak gugur darinya (wanita).⁷⁴

Dalam Undang-undang perkawinan dan KHI tidak ditemukan secara jelas tentang syarat-syarat orang yang akan mengasuh anak, namun dijelaskan dalam KHI pasal 156 poin c dan Pasal 30 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan

⁷² Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, ed. Jaenal Aripin, Azharuddin Lathif, and M. Irfan (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), 176.

⁷³ Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 172–173.

⁷⁴ Al-Hushni, Kifayatul Akhyar.

anak, bahwa hak hadanah bisa dicabut atau dipindahkan pada kerabat anak yang lain jika pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

Dalam skripsi ini penulis tidak membahas hak asuh anak pasca perceraian, sebab sebagai suatu lembaga pengasuhan anak, Panti Asuhan Manarul Maburr tentunya ada batas-batas tertentu dalam memberikan hak-hak kepada anak-anak di sana. Bila membaca secara seksama pada pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 dapat kita pahami bahwa pengasuhan juga dapat dilakukan oleh orang lain, baik dalam bentuk perseorangan atau lembaga. Dalam konteks pemenuhan hak asuh anak hasil hubungan di luar kawin, pihak panti berupaya semaksimal mungkin untuk mendidik dan memelihara anak-anak asuhnya selama anak-anak masih di bawah naungan panti, karena sistem di panti tersebut bisa dikatakan penitipan anak, bisa saja sewaktu-waktu anak yang dititipkan di sana diambil oleh orang tua kandungnya dan setelah itu, hak asuhan sepenuhnya diberikan kepada orang tua kandungnya. Upaya pengasuhan terhadap anak hasil hubungan di luar kawin dilakukan dengan serius dan tidak eksploitatif. Bila melihat apa yang dilakukan oleh Panti Asuhan Manarul Maburr, pengasuhan yang dilakukan bukan hanya melakukan pengasuhan yang menimbulkan akibat berupa ketergantungan anak-anak tersebut terhadap panti asuhan. Justru sebaliknya, panti asuhan melakukan pengasuhan bebarengan dengan melakukan penciptaan kemandirian bagi para anak yang ada

di tempat tersebut, termasuk anak hasil hubungan di luar kawin melalui pelatihan dan pembekalan keterampilan.

d. Hak Nasab

Nasab memberikan hubungan hukum yang jelas antara anak dengan ibunya dan keluarga ibunya dan juga dengan bapaknya serta keluarga bapaknya. Hubungan nasab ini didasarkan pada pernikahan yang sah secara agama dan diakui oleh negara, dalam UU Perkawinan disebutkan dalam pasal 2 bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan adalah sah jika telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tidak melanggar aturan-aturan yang dilarang dalam hukum agama maupun negara. Dari perkawinan yang sah maka melahirkan anak yang sah juga yang mempunyai nasab dan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya secara sempurna, seperti berhak

mendapatkan perwalian dalam menikah dan mendapatkan harta waris.⁷⁵

Seperti telah dikatakan pada pembahasan sebelumnya, Panti Asuhan Manarul Mabrur kendati berupaya untuk memenuhi hak-hak anak asuhan sebaik dan semaksimal mungkin, tentunya ada batasan-batasan hukum yang tidak bisa diberikan, seperti halnya nasab dan sebab yang ditimbulkan karena hubungan nasab. Meskipun anak-anak asuh di sana sudah dianggap seperti anak sendiri oleh pengasuh, namun pengasuh tidak bisa memberikan waris dan menjadi wali nikah dari anak-anak tersebut karena biar bagaimanapun anak-anak di panti bukan anak kandung dari pengasuh. Oleh sebab itu perihal nasab, waris, dan wali nikah dikembalikan lagi kepada orang tua kandung mereka.

Walaupun demikian, bukan berarti pihak panti asuhan tidak melakukan penjaminan atau pemenuhan atas hak nasab bagi anak-anak hasil hubungan di luar kawin. Dalam analisis penulis, hak nasab dari anak hasil hubungan di luar kawin dicukupi atau dijamin oleh Panti Asuhan Manarul Mabrur dengan cara melakukan pencatatan sesuai dengan aturan negara yang berlaku yakni sesuai UU Nomor 35 Tahun 2014 yakni hak anak untuk mengetahui orang tuanya, sebagaimana

⁷⁵ Mahmudin Hasibuan, “Tinjauan Hukum Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata,” *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 1 (2021).

tertuang dalam pasal 7 ayat (1). Di sisi lain pemenuhan hak nasab atas anak hasil hubungan di luar kawin juga dilakukan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 yang mana anak hasil hubungan di luar kawin maka nasabnya diikutkan pada ibunya, atau juga dinisbatkan pada ayahnya bila dapat dibuktikan dengan hasil pengecekan menggunakan teknologi.⁷⁶ Praktik yang dilakukan oleh panti asuhan Manarul Mabrur sudah sesuai dengan kedua aturan tersebut. Pertama, pihak panti asuhan memberikan pengertian atau memberi tahu siapa orang tua sesungguhnya dari si anak. Kemudian dalam pencatatan orang tua di dalam administrasi negara nama orang tua anak hasil dari hubungan di luar kawin dicatatkan sesuai dengan Putusan MK Nomor 46/PUUVII/2010 yakni dinisbatkan pada garis keturunan ibunya. Artinya apa yang dilakukan oleh Panti Asuhan Manarul Mabrur sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku, tidak ada manipulasi data atas anak-anak hasil hubungan di luar kawin.

e. Hak Mendapatkan Pendidikan

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak, bahwa orang tua mempunyai kewajiban tanggung jawab untuk memberikan pendidikan pada anaknya. Dalam pasal

⁷⁶ Muhammad Syarif Hidayat and Salwa Nida, *REKONSTRUKSI HUKUM HAK ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN* (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2021).

26 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakekatnya, pendidikan merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggung jawaban kepada orang tuanya, bila orang tua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak-anaknya.

Hak pendidikan menjadi hal yang fundamental di dalam membentuk karakter dan juga kecerdasan seorang anak. Penjadwalan ataupun kegiatan yang disusun oleh Panti Asuhan Manarul Mabrur mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali merupakan langkah penting dalam menjamin terpenuhinya hak pendidikan anak-anak termasuk anak hasil hubungan di luar kawin. Pendidikan yang diberikan mulai dari pendidikan formal maupun informal. Panti asuhan melalui pengasuhnya, Rois Bawono Hadi menjelaskan jika target pendidikan yang ingin dicapai bagi anak-anak di panti asuhan tersebut adalah sampai dengan tingkat pendidikan S2. Namun, hingga saat ini

tingkat pendidikan yang dicapai para anak di panti asuhan ialah baru sampai pada tingkat S1 dan D3. Bukan hanya pendidikan formal dalam bangku sekolah saja yang menjadi fokus dari panti asuhan ini, pendidikan agama juga menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh panti asuhan ini. Pendidikan agama dilakukan dengan mengadakan ngaji ataupun TPA kepada anak-anaka yang ada di sana termasuk anak hasil hubungan di luar kawin. Di sini juga bisa kita lihat komitmen serius yang dilakukan oleh panti asuhan dalam menjamin dan memenuhi hak anak hasil hubungan di luar kawin. Lalu apa yang dilakukan oleh panti asuhan juga tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

f. Hak Beragama Anak

Memeluk agama merupakan hak asasi manusia, begitu juga bagi anak setelah dia lahir, hak untuk beragama telah melekat pada dirinya. Perlindungan terhadap agama anak dijelaskan dalam UU Nomor 23 tahun 2002 Pasal 42 yang menyebutkan bahwa setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Adapun anak yang belum dapat menentukan pilihannya sendiri, maka anak mengikuti agama orang tuanya. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 menyebutkan, “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”

Jaminan hak beragama anak dijamin oleh negara, sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No.23 tahun 2002 Pasal 43 menyebutkan menyebutkan bahwa:

- (3) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- (4) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.

Semua manusia mempunyai kebebasan untuk memeluk agama ataupun keyakinannya. Berkaitan dengan agama yang dianut oleh seorang anak sudah sangat umum kalau mereka mengikuti agama dari orang tuanya, tidak lain juga anak-anak yang berada di Panti Asuhan Manarul Maburr, sebagian besar anak-anak di sana beragama Islam karena mengikuti agama orang tuanya, sehingga dari pihak panti pun mendidik dan memberi pengajaran agama sesuai dengan agama yang dianut oleh anak-anak tersebut. Hal ini bisa kita lihat pada tabel 2 Bab 3 skripsi ini, dalam tabel tersebut tertulis program dan jadwal yang diberlakukan oleh Panti Asuhan Manarul Maburr, yang mana banyak mencantumkan program pendidikan dan peribadatan agama Islam. Dari situ kita dapat melihat keseriusan

komitmen dari pihak panti asuhan dalam menjamin hak beragama. Penjaminan serta pemenuhan hak beragama ini memiliki peranan penting, dalam menjamin tumbuh kembang dan pembentukan karakter yang baik bagi anak hasil hubungan di luar kawin. Dengan begitu apa yang dilakukan oleh Panti Asuhan Manarul Maburur bagi penulis sudah memenuhi syarat dan juga bersesuaian dengan UU Nomor 35 Tahun 2014. Maka, setelah melakukan analisis dan penjelasan atas apa yang dilakukan oleh Panti Asuhan Manarul Maburur bersesuaian dengan aturan hukum positif Indonesia, relevansi dan kesesuaian tersebut dapat kita ketahui bersama melalui pemenuhan hak-hak yang disyaratkan di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan anak dan penjaminan hak-hak anak, tanpa terkecuali yang berarti termasuk anak hasil hubungan di luar kawin.

2. Perspektif Hukum Islam

Umumnya orang sudah maklum, bahwa yang dimaksud hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban

bagi orangtua atau walinya atau dapat diwakilkan kepada orang lain sebagai contoh adalah panti asuhan. Panti Asuhan Manarul Maburr adalah panti asuhan yang di dalamnya juga mengasuh anak-anak hasil hubungan luar perkawinan, namun dalam praktiknya konsep pengasuhan di sana tidak membedakan antara anak hasil hubungan luar perkawinan dan juga anak yang terlahir sah. Semua anak-anak di sana diperlakukan sebagaimana anak sendiri oleh para pengasuh, dengan demikian panti asuhan ini memiliki fungsi sebagaimana orang tua yang berkewajiban memberikan hak-hak kepada anak-anaknya. Panti asuhan Manarul Maburr bertanggung jawab penuh dan melakukan pemenuhan terhadap hak-hak dari anak hasil hubungan di luar kawin.

Beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain⁷⁷ :

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.
2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.
3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.
4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

⁷⁷ H M Budiyo, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal IAIN Pontianak* 149 (2014) : 3.

6. Hak mendapatkan cinta kasih
7. Hak untuk bermain

Demikianlah sekurang-kurangnya ada tujuh macam hak anak yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Hal ini tidak berarti bahwa hanya 7 macam hak itu saja, sebab masih ada kemungkinan ada hak-hak yang lain. Namun, penulis membatasi analisis atas tujuh hal tersebut. Berikut analisis perlindungan hak anak hasil hubungan di luar kawin yang dilakukan oleh panti asuhan Manarul Mabrur :

a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Anak-anak dan manusia mempunyai hak untuk hidup, begitu juga seperti yang dilakukan Panti Asuhan Manarul Mabrur, di sana anak-anak dirawat dan dipelihara sebagaimana manusia hidup, yaitu dengan memberikan perlindungan dan kebutuhan-kebutuhan mendasar sebagai manusia. Dalam islam, hal ini selaras dengan QS Al-An'am: 151

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskman.Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka.”(QS, Al-An'am: 151)

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak

janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.⁷⁸ Hadirnya Panti Asuhan Manarul Maburr bisa dikatakan menyelamatkan anak-anak hasil hubungan di luar perkawinan dari kematian, karena sudah banyak kasus aborsi anak yang penyebabnya adalah hamil di luar perkawinan. Penjaminan hak hidup dan tumbuh berkembang yang dilakukan oleh Panti Asuhan Manarul Maburr dilakukan dengan memberikan makan yang bergizi dan berimbang. Namun, hal yang paling signifikan dan sesuai dengan dalil yang penulis kemukakan di atas adalah upaya Panti Asuhan Manarul Maburr dalam menjaga janin yang tadinya akan diaborsi. Panti asuhan memilih merawat janin beserta ibu yang mengandung di luar kawin hingga anak tersebut lahir. Artinya, tindakan yang dilakukan oleh panti asuhan bukan hanya berkaitan dengan pencegahan kekuarangan gizi saja, lebih fundamental lagi mereka mempertahankan kehidupan calon anak hasil hubungan di luar kawin (janin) dari kemungkinan aborsi. Dengan begitu tindakan dari panti asuhan bersesuaian dengan ajaran hukum Islam yang menjamin hak hidup seorang anak, bahkan terhadap janin yang masih di dalam kandungan ibunya sekalipun.

⁷⁸ Hani Sholihah, "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* (2018): 88–112.

b. Hak mendapat perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiyah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk selalu melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya dari siksa api neraka.⁷⁹ Tercantum dalam QS.At-Tahrim

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka” (QS At-Tahrim: 6).

Ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan di neraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya. Hal ini relevan dengan sabda Nabi Saw: “Perintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah (Allah) dan menjauhi larangan-larangan (Allah). Maka yang

⁷⁹ H M Budiyo, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal IAIN Pontianak* 149 (2014): 4.

demikian itulah cara menjaga mereka dari siksa api neraka”(HR Ibnu Jarir dalam Nashih Ulwan, 1985:145).⁸⁰

Di Panti Asuhan Manarul Mabruur, Bapak Rois selalu mengajarkan tentang keagamaan kepada anak-anak di panti. Hal ini bisa dilihat dari prinsip dasar Bapak Rois dalam mendidik, yaitu “ Menjadikan mereka orang-orang yang baik, kemudian toleran, menghormati sesama manusia, mencintai segala sesuatu di alam ini, jujur, dan kerja keras.”⁸¹ Kata “baik” di sini bisa dimaknai sebagai seseorang yang baik dari sisi agama maupun kemanusiaan. Tidak hanya itu, upaya yang dilakukan oleh panti asuhan dalam mengupayakan hak perlindungan dari siksa api neraka ini dilakukan dengan cara terstruktur yakni dilakukan melalui pendidikan agama yang massif dan wajib bagi setiap anak, termasuk anak hasil hubungan di luar kawin. Di samping itu, upaya yang dilakukan guna menjamin atas terhindar dari api neraka dilakukan panti asuhan dengan melakukan pengasuhan sesuai norma dan ajaran dari agama Islam. Ini dilakukan melalui kegiatan yang mayoritas bernuansa nilai islami dalam jadwal para anak-anak di Panti Asuhan Manarul Mabruur.

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Nafkah berkaitan dengan kebutuhan mendasar manusia, yaitu sandang, pangan, papan. Adapun yang dijadikan dasar

⁸⁰ M. Khoirur Rofiq. “Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *CV Rafi Sarana Perkasa : Semarang* (2021), 68.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Rois pada tanggal 3 Januari 2024

perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah QS. Al-Baqarah: 233, “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.” (QS Al-Baqarah: 233)

Rasulullah sangat mendorong agar setiap orangtua memperhatikan masalah nafkah keluarganya ini, dengan mengatakan, “Satu dinar yang engkau infaqkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan (sodaqohkan) pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infaqkan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan memberi nafkah keluargamu”. (HR. Muslim dalam Nashih Ulwan, 1985: 213)⁸²

Dalam hal ini, yang bertanggung jawab sebagai seorang ayah bagi anak-anak di Panti Asuhan Manarul Maburr adalah Bapak Rois. Segala upaya beliau lakukan demi memenuhi nafkah dan kesejahteraan anak-anak serta para pengasuh di sana. Kebutuhan mendasar seperti sandang, pangan, papan, serta pendidikan telah beliau laksanakan. Salah satu contoh dapat dilihat dari jadwal kegiatan panti yang tertulis pada BAB III skripsi ini juga, pada jadwal tersebut tertulis sarapan, makan siang, dan makan malam. Dalam wawancara bersama Pak Rois,

⁸² H M Budiyo, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal IAIN Pontianak* 149 (2014): 5.

beliau juga menyebutkan telah memberikan uang saku kepada anak-anak yang bersekolah. Para pengasuh di sana juga mendapatkan nafkah berupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Upaya pemenuhan hak untuk menafkahi oleh panti asuhan ini dilakukan sebagai upaya menggantikan peran penafkahan anak hasil hubungan di luar kawin yang pada hukum Islam disandarkan pada ibu si anak. Artinya, panti asuhan Manarul Mabrur mencoba menolong dan menjamin hak penafkahan anak hasil hubungan di luar kawin dari penafkahan yang tidak jarang pihak ibunya tidak mampu memberikan nafkah untuk menjamin keberlangsungan hidup ataupun pemenuhan hak-hak lainnya.

d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Bila QS. At-Tahrim: 6 memerintahkan agar orang tua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa? Bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup? Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah hak yang harus didapatkan oleh setiap anak.⁸³

⁸³ Sholihah, "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam."

Perintah Allah SWT, dalam QS. At- Tahrim: ini, telah dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah SAW. Dalam hadist, yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas mengatakan : “Dari Abi Said dan Ibnu Abbas berkata, bersabda Nabi Muhammad SAW: Siapa yang dikarunia anak, maka perbaguslah namanya dan pendidikannya!, ketika anak itu telah dewasa, maka nikahkanlah!, jika sianak telah dewasa namun belum juga dinikahkan lalu dia berbuat dosa, maka dosanya menjadi tanggungan bapaknya”.⁸⁴

Berdasarkan hadits ini, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakekatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggung jawaban kepada orang tuanya, bila orang tua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak-anaknya.

Dalam hadist lain disebutkan juga tentang aspek pendidikan yang diriwayatkan oleh Abi Rafi’ yaitu “Dari Abi Rafi’ dia berkata, aku berkata: wahai Rasulullah apakah ada kewajiban kita terhadap anak, seperti kewajiban mereka terhadap kita?, beliau menjawab: ya, kewajiban orang tua terhadap anak yaitu mengajarkan menulis, berenang, memanah, mewariskan dan tidak memberikan rizki kecuali yang baik”.⁸⁵

⁸⁴ Jisman, dkk. “Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Hadist”, *At-Tajdid, Journal of Islamic Studies* (2023): 5.

⁸⁵ Jisman, dkk., loc.cit.

Bila dicermati secara seksama, panti asuhan selalu memasukan pendidikan agama secara maksimal di dalam kegiatan ataupun keseharian dari anak-anak yang tinggal di situ. Artinya anak hasil hubungan di luar kawin juga mendapatkan hal sama, sebagaimana yang disampaikan Pengasuh Panti Asuhan Manarul Maburr bahwa semua anak diperlakukan secara adil dan sama, tanpa pembedaan karena latar belakang apapun. Penjaminan atas pendidikan yang sesuai kaidah hukum Islam yakni dengan memberikan pengajaran agama, masing-masing anak akan diberikan pengetahuan akan agama Islam. Di samping itu, pemenuhan pendidikan ini juga sudah dilakukan sejak saat anak itu dilahirkan (bagi yang dirawat sejak dalam kandungan) dengan cara mengadzani ataupun dilantunkan iqomah. Kemudian, mereka juga akan dikhitankan bila sudah waktunya, hal ini menjadi pengajaran yang sangat fundamental pada anak dimana pada saat itu mereka diajarkan bahwa mereka sudah akil balig. Di samping itu, penjaminan atas pendidikan ini dilakukan dengan pemberian pelajaran sesuai dengan perkembangan usia anak.

e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah.⁸⁶ Yang membedakan antara

⁸⁶ H M Budiyo, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal IAIN Pontianak* 149 (2014): 5.

mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan; dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS Al-Hujurat: 13).

Di sisi lain Allah telah menginstruksikan agar setiap muslim berlaku adil. Berlaku adil ini bersifat umum, artinya berlaku adil terhadap siapa saja. Allah berfirman:“Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa ” (QS. Al-Maidah: 8).

Walaupun demikian, secara khusus Islam telah mengingatkan agar setiap orangtua berlaku adil terhadap anak-anaknya. Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah dalam kitab Tuhfatul Maudud (tth.: 179) menulis hadits riwayat al-Baihaqi yang menceritakan adanya seorang laki-laki yang duduk bersama Nabi. Tiba-tiba anak laki-lakinya datang dan ia menyambutnya dengan menciumnya serta mendudukkan di pangkuannya. Selang beberapa waktu kemudian datanglah anak perempuannya, dan ia menyambutnya tanpa menciumnya serta

mendudukannya di sampingnya. Melihat kejadian itu, Nabi Saw. bersabda: “Kenapa tidak kau perlakukan keduanya secara adil?”⁸⁷

Tercantum juga dalam kitab Subulussalam (Bab “Hibah” hadits No. 1), sebuah hadits dari Nu'man bin Basyir yang mengisahkan bahwa ayahnya mendatangi Nabi saw. untuk meminta pendapat beliau mengenai pemberian yang telah diberikan ayahnya kepadanya. Nabi bersabda: “Apakah engkau lakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu?” Jawab Ayah: “tidak!” Nabi bersabda: “Takutlah kamu kepada Allah, dan berbuat adillah diantara anak-anakmu”. Maka Ayahku mencabut kembali pemberian itu (HR. Bukhari-Muslim).⁸⁸

Dari uraian di atas jelaslah bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orangtua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, antara anak sulung dengan yang lain, dan seterusnya.

Di Panti Asuhan Manarul Mabrur, semua anak diperlakukan secara adil dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Meskipun panti asuhan ini juga mengasuh anak-anak hasil hubungan di luar perkawinan, tidak ada perbedaan perlakuan dengan anak-anak yang terlahir sah. Perlakuan yang

⁸⁷ H M Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal IAIN Pontianak* 149 (2014): 6.

⁸⁸ H M Budiyanto., loc.cit.

sama dari para pengasuh atau pengurus panti asuhan dilakukan dengan selain pemberian materi yang tidak membeda-bedakan, pemberian non materi seperti perhatian, kasih sayang, pengajaran dll juga dilakukan dengan adil, tanpa ada perbedaan tentang bagaimana asal-usul dari masing-masing anak.

f. Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah menjadi fitrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orang tua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orang tuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan ujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya.⁸⁹

Ada jawaban menarik ketika penulis menanyakan, “Seberapa sayang Abi dengan anak-anak di sini?” kepada Bapak Rois. Kemudian beliau menjawab,

”Semua di sini anak kami, ini keluarga kami, kami sementara diberi kesempatan untuk menyayangi dan melayani mereka, jika suatu saat diambil lagi oleh keluarga mereka ya kami persilakan, karena kami membangun ikatan kekeluargaan, yang lebih kecil adiknya, yang lebih besar adalah kakaknya, dan kami adalah orang tuanya, kami cintai mereka dengan sepenuh yang kami bisa. Tetapi kami sadar,

⁸⁹ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2014).

semua yang ada di sini, semua yang ada di samping kita hari ini bukan kita pemiliknya, kita itu hanya diberi kesempatan untuk melakukan saja, melayani, mencintai dengan sepenuh hati, sekuat-kuatnya, sebesar-besarnya. Jadi ketika sampai waktunya kita berpisah dengan mereka, ya sudah itu artinya sudah waktunya, tidak bisa dilekati. Cuman ketika kita diberi kesempatan untuk saling melayani dan saling mencintai ya kita lakukan tugas itu. Melayani tanpa syarat.”⁹⁰

Jawaban yang diberikan oleh Bapak Rois adalah gambaran kecintaan beliau terhadap anak-anak di panti. Hal ini tentunya sangat selaras dengan Hukum Islam yang mengharuskan semua orang tua untuk menyayangi dan mencintai anak-anaknya.

Dalam kitab “Dalilul Falihin” (Bab Ta’dzimu Hurumatil Muslim, hadits no. 4 dan 5) menggambarkan bahwa Nabi SAW. benar-benar mewujudkan perasaan cinta kasihnya kepada anak-anak dengan menciumnya, dan mengkritik orang tua yang tidak pernah mencium anak-anaknya.⁹¹

Dalam hadits No. 4, dari Abi Hurairah ra.ia berkata: Nabi Saw. mencium Hasan bin Ali, dan saat itu di samping beliau ada Al-Aqro’ bin Habis. Al-Aqro’ berkata: “Aku punya 10 orang anak, namun aku belum pernah mencium seorangpun dari mereka! Mendengar hal itu, Rasulullah kemudian berkata

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Rois pada tanggal 3 Januari 2024

⁹¹ H M Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal IAIN Pontianak* 149 (2014): 6.

sambil memandang dia. “Barangsiapa yang tidak mengasihi, iapun tidak akan dikasihi”. (HR Bukhori-Muslim)⁹²

Sedang dalam hadits no. 5, dicontakan dari ‘Aisyah ia berkata : “Serombongan orang Badui datang menghadap Rosulullah SAW seraya berkata: “Apakah kamu mencium anak-anakmu?”. Para sahabat menjawab: “Ya”. Mereka berkata: “Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencium”. Maka Rasulullah SAW. bersabda: “Apakah dayaku, bila Allah telah mencabut rasa sayang dari hatimu” (HR. Bukhari-Muslim)⁹³

Tidak berhenti pada jawaban sebelumnya, Bapak Rois juga menambahkan,

“Saya menyayangi mereka itu karena mereka juga manusia seperti saya, saya sayang sekali dengan mereka. Saya selalu mengajari anak-anak itu : perlakukan sesama seperti kita suka diperlakukan seperti itu. Jadi perlakukan orang lain seperti kita suka diperlakukan. Semisal mereka kita peluk, kita layani, ya sama kalau kita senang dilayani seperti itu ya orang lain pasti senang juga. Walaupun kalau anak-anak itu kan rasanya sama, kalau mereka dimarahi pasti sakit seperti kita dimarahi, kalau disayangi, dia senang banget, kalau kita gendong, kita peluk, kita cium, mereka akan senang. Mereka adalah keluarga kami yang lahir bukan dari rahim istri saya, tetapi mereka adalah keluarga saya. Makanya saya merawat mereka semampu saya. Kami pikirkan masa depannya, kami pikirkan bagaimana mereka bisa tertawa nanti ketika dewasa seperti orang-orang yang lain.”

⁹² H M Budiyanto., loc.cit.

⁹³ H M Budiyanto., loc.cit.

Sebagai anak yang lahir dalam kondisi fitrah, kewajiban sebagai orang tua ialah memberikan cinta kasih dalam merawat dan membesarkan. Akan tetapi, anak hasil dari hubungan di luar kawin yang dirawat di Panti Asuhan Manarul Maburur tidak diasuh oleh orang tuannya atau ibunya. Melalui program, kegiatan, dan pengasuhan yang dilakukan di panti asuhan ini dilakukan dengan mengutamakan cinta kasih terhadap anak-anak tersebut. Hal ini disebabkan karena panti asuhan mencoba menggantikan peran yang seharusnya menjadi kewajiban orang tuannya. Bila pemenuhan cinta kasih dalam membesarkan dan mendidik anak di panti asuhan utamanya bagi anak hasil hubungan di luar kawin tidak dilakukan akan memungkinkan timbul generasi yang memiliki karakter bertentangan dengan ketentuan agama dan negara. Maka, proses pendidikan dan perawatan yang dilakukan oleh panti asuhan Manarul Maburur dilakukan dengan menitikberatkan pada cinta kasih agar masing-masing anak merasakan cinta kasih sebagaimana yang diberikan orang tua, sehingga anak-anak dapat bertumbuh dan menjadi anak yang penuh kasih sayang terhadap sesamanya.

g. Hak untuk bermain

Anak adalah anak, bukan orang tua berbadan kecil. Artinya, secara alamiah usia anak adalah usia bermain. Oleh sebab itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orang tua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini.

Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orangtua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini ke arah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.⁹⁴

Rasulullah saw telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Dalam Fikih Perlindungan Anak disebutkan bahwa bermain adalah hak anak. Hak ini kerap terlupakan karena dianggap tidak penting. Padahal, jika dirujuk ke beberapa riwayat, ditemukan bahwa Nabi Muhammad Saw membiarkan cucunya bermain kuda-kudaan di atas punggungnya walaupun itu membuat sujud Nabi menjadi lebih panjang.⁹⁵ Berikut kutipan hadistnya :

Wahai Rasulullah, saat salat engkau memperlama sujud, hingga kami mengira bahwa ada sesuatu yang telah terjadi atau ada wahyu yang diturunkan kepadamu? Rasulullah saw. menjawab: “Bukan karena semua itu, tetapi cucuku (Hasan atau Husain) menjadikanku sebagai kendaraan, maka aku tidak mau membuatnya terburu-buru, (aku biarkan) hingga ia selesai dari bermainnya” (HR an-Nasa’i).

⁹⁴ Robie Fanreza and Rizka Harfiani, “Implementasi Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Di Raudhatul Athfal,” *Indonesian Journal Of Islamic Early Childhood Education* 2, no. 1 (2017): 119–128.

⁹⁵ MUHAMMADIYA.OR.ID, *Salah Satu Hak Anak Dalam Islam adalah Bermain*, <https://muhammadiyah.or.id/2021/12/salah-satu-hak-anak-dalam-islam-adalah-bermain/> diakses pada tanggal 8 mei 2024, pukul 17.30.

Dalam kunjungan saya ke Panti Asuhan Manarul Mabrur saya langsung mendapati anak-anak yang sedang bermain bola, anak-anak yang bermain mainan yang ada di sana, kemudian para balita yang sedang bermain di playground yang disediakan oleh pihak panti, anak yang sedang bermain dengan hewan peliharaan, dan masih banyak lagi. Pihak panti sangat menyadari bahwa dunia bermain tidak jauh-jauh dari anak-anak, oleh sebab itu di sana membebaskan anak-anak untuk bermain, namun tetap ada pembatasan, yaitu jadwal-jadwal kegiatan yang ada di sana. Waktunya bermain ya bermain, waktunya ibadah ya ibadah, waktunya belajar ya belajar. Hal ini tergambar juga dalam wawancara penulis dengan Bapak Rois tentang keseharian anak-anak,

”Bangun Sholat subuh, persiapan berangkat sekolah, kemudian melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka, jadi mereka kami bagi tugas, ada yang bersih-bersih halaman, merawat tanaman, merawat hewan peliharaan, membersihkan tempat ibadah, dan ada yang membersihkan kamar mandi. Itu semua dilakukan setelah subuh. Kemudian mereka sarapan dan berangkat sekolah, sepulang sekolah kami bebaskan mereka untuk bermain sebagaimana anak-anak, setelah sholat ashar mereka belajar agama. Kemudian setelah maghrib kami mengadakan mujahadah dengan sholawat wahidiyyah, untuk takhali dan takhollinya, untuk membersihkan sifat-sifat buruk dan memasukkan sifat-sifat baik dalam jiwa, supaya kita berkarakter lembut, dan berkarakter seperti manusia. Kemudian setelah isya mereka belajar dan

mengerjakan tugas-tugas sekolah sampai jam 9, setelah jam 9 pegang HP sampai jam 10 kemudian tidur."⁹⁶

Ini adalah perhatian yang baik sebagai orang tua terhadap anak-anaknya karena keseimbangan antara bermain, belajar, serta ibadah memanglah harus dijaga. Menarik juga di sini ketika ada jadwal untuk bermain HP. Tidak bisa dipungkiri, saat ini HP hampir dimiliki oleh semua orang, bahkan anak-anak pun sekarang sudah banyak yang menggunakannya. Hal tersebut tidak lepas dari pengamatan Pak Rois yang pada akhirnya memberikan hak bermain HP bagi anak-anak di sana, namun hal tersebut harus dibatasi agar tidak berlebihan dalam menggunakannya.

Baik aturan, kegiatan, maupun keseharian yang ada di dalam Panti Asuhan Manarul Mabrul, bagi penulis sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, ataupun hukum keluarga Islam. Di dalam hukum Islam, anak diberikan waktu untuk lebih banyak melakukan permainan-permainan dibandingkan dibebani kewajiban yang seharusnya belum dilakukan sebagai anak. Penjaminan hak untuk bermain yang dilakukan oleh Panti Asuhan Manarul Mabrur bukan saja memberikan porsi atau pengaturan waktu untuk bermain bagi

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Rois pada tanggal 3 Januari 2024

anak-anak yang tinggal di sana. Namun, penjaminan di sini diwujudkan dalam pembuatan area bermain bagi anak-anak. Dengan memberikan keleluasaan untuk bermain tentu hal ini akan berpengaruh pada tumbuh kembang dari masing-masing anak.⁹⁷ Kesempatan yang diberikan oleh panti asuhan kepada anak-anak termasuk anak hasil hubungan di luar nikah, akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bergaul, berinteraksi sama lain. Interaksi ini akan membentuk mereka menjadi pribadi yang komunikatif. Di samping itu, anak hasil hubungan di luar kawin tidak akan merasakan perbedaan dengan anak-anak seusiannya. Dengan begitu, bagi penulis, langkah dari panti asuhan Manarul Maburr berkaitan dengan hak untuk bermain ini sudah sejalan dengan hukum Islam itu sendiri. Anak-anak diberikan keleluasaan untuk bermain. Pada saat yang sama juga membatasi agar anak-anak tersebut tetap disiplin dalam menjalankan rutinitasnya serta menjadi ranah untuk mendidik ketaatan dan kedisiplinan.

⁹⁷ Usman, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam."

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari uraian di atas yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep dan Konsep dan upaya pemenuhan hak-hak anak hasil hubungan di luar kawin dilakukan secara konsekuen dan sistematis oleh Panti Asuhan Manarul Maburr, Pudukpayung, Kota Semarang. Pada dasarnya, upaya untuk memenuhi dan menjamin hak-hak anak ini tidak di desain secara rigid dalam peraturan maupun tata tertib panti asuhan. Adapun upaya tersebut dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta membuat kegiatan dan penjadwalan yang harus ditaati oleh siapa saja. Seluruh pimpinan, pengurus, dan pengasuh Panti Asuhan Manarul Maburr juga melakukan tanggung jawab dan kewajibannya dengan baik tanpa membedakan anak-anak di panti asuhan tersebut, sehingga pemenuhan hak terhadap anak hasil hubungan di luar kawin dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Pemenuhan hak anak hasil hubungan di luar kawin di Panti Asuhan Manarul Maburr sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada di Indonesia maupun hukum islam. Dari sisi hukum positif Indonesia, pemenuhan hak anak hasil hubungan di luar kawin sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 dalam hal penisbatan nasab anak hasil hubungan di luar kawin. Pemenuhan hak yang dilakukan Panti Asuhan Manarul Maburr sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, antara lain dalam pemenuhan hak untuk hidup dan bertumbuh, hak memiliki identitas, Hak pengasuhan, hak nasab, hak mendapatkan pendidikan, dan hak beragama. Beberapa hak tersebut benar-benar dijaga secara konsekuen oleh pemimpin dan para pengasuh Panti Asuhan Manarul Maburr.

Dari sisi hukum islam, perlindungan hak anak hasil hubungan di luar kawin oleh pemimpin dan pengurus Panti Asuhan Manarul Maburr sudah dilakukan dengan baik dan maksimal sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Adapun tujuh hak yang dipenuhi oleh Panti Asuhan Manarul Maburr terhadap anak hasil hubungan di luar kawin meliputi hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat, hak mendapatkan cinta kasih, hak untuk bermain.

B. SARAN

Dari uraian dan kesimpulan yang penulis paparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan serta pemenuhan hak anak termasuk hak anak hasil hubungan di luar kawin dapat dipenuhi secara lebih optimal

lagi, maka perizinan dari Dinas Sosial diharapkan dapat sesegera mungkin untuk dikeluarkan. Hal ini penting bagi Panti Asuhan Manarul Mabur guna meningkatkan kualitas ataupun kuantitas dalam pemenuhan hak-hak anak-anak termasuk hasil hubungan luar kawin.

2. Ijin badan hukum dari Dinas Sosial sangat penting, maka dari itu penting pula untuk Panti Asuhan Manarul Mabur untuk segera memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan agar pihak pemerintah juga bisa menyalurkan kewajiban-kewajiban terhadap rakyatnya yang berada di Panti Asuhan tersebut.
3. Di samping itu penulis juga menyarankan agar pemerintah setempat dapat berkontribusi lebih dalam membantu Panti Asuhan Manarul Mabur Kota Semarang ini sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 35 Tahun 2014.
4. Anak-anak hasil hubungan di luar perkawinan adalah akibat dari perzinaan, seringkali mereka tidak mendapatkan hak-hak dari orang tua, maka dari itu dengan menjauhkan diri dari zina berarti kita juga menjauhkan diri dari penelantaran anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amrin, M. Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Aziz, Haznah. "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan System Pencatatan Kelahiran." Cirebon: PT. Arr Rad Pratama, 2023.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dewanto, Nugroho. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pelit, 2004.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Edited by Jaenal Aripin, Azharuddin Lathif, and M. Irfan. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Hadjar, Ibnu. *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hidayat, Muhammad Syarif, and Salwa Nida. *REKONSTRUKSI HUKUM HAK ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, and Lies M Marcoes-Natsir. *Fikih Hak Anak: Menimbang Pandangan Al-Qur'an, Hadis, Dan Konvensi Internasional Untuk Perbaikan Hak-Hak Anak*. Yayasan Rumah Kita Bersama, 2022.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

- Mas'ud, Ibnu. *Fikih Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV. Pustaka, 2007.
- Mughniyah, Muhammad Jawal al. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 1996.
- Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosada Karya, 2008.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Simatupang, Nursariani, and Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV, 2012.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2015.
- Yanggo, Chuzaimah. *Problematisasi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Jurnal :

- Affan, Moh Sa'i, and Achmad Zaini Dahlan. "Implementasi Kewajiban Orang Tua Tentang Pendidikan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam." *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 2, no. 01 (2020): 76–93.
- Amin, Muhammadiyah. "Kedudukan Anak Di Luar Nikah (Sebuah Analisis Perbandingan Menurut KUH Perdata, Hukum Islam Dan KHI)." *Mimbar Hukum*, no. 42 (n.d.).

- Bowontari, Sandra. "Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya." *Lex Privatum* 7, no. 4 (2019).
- Budiyanto, H M. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam." *Jurnal IAIN Pontianak* 149 (2014).
- Carmela, Herlinda Ragil Feby, and Suryaningsi Suryaningsi. "Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 58–65.
- Fanreza, Robie, and Rizka Harfiani. "Implementasi Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Di Raudhatul Athfal." *Indonesian Journal Of Islamic Early Childhood Education* 2, no. 1 (2017): 119–128.
- Gultom, Maidin. "HAK ANAK ATAS IDENTITAS DAN KRITERIA ANAK SAH MENURUT HUKUM." *Law Pro Justitia* 1, no. 2 (2016).
- Hasibuan, Mahmudin. "Tinjauan Hukum Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata." *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 1 (2021).
- Kertati, Indra. "Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak." *Jurnal Riptek* 11, no. 2 (2019): 63–74.
- Mardiyah, Mardiyah. "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak." *Jurnal Kependidikan* 3, no. 2 (2015): 109–122.
- Ontolay, Angly Branco. "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019).

- Pasmatuti, Darda. “Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Mengenai Status Anak.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 1–13.
- Safiudin. “Status Hukum Anak Di Luar Kawin Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jabal Hikmah* 6, no. 11 (2013).
- Said, Muhammad Fachri. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (2018): 141–152.
- Sholihah, Hani. “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* (2018): 88–112.
- Umroh, Ida Latifatul. “Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Secara Islami Di Era Milenial 4.0.” *Ta’lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2019): 208–225.
- Usman, A Samad. “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam.” *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak* 1, no. 2 (2017): 112–127.
- Zaki, Muhammad. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2014).

Skripsi, Tesis, Disertasi :

- Arfyansyah, Hendy. “Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI: Studi Di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Elfrida, Rinanti. “Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

LAMPIRAN



Panti Asuhan Manarul Maburr



Anak balita yang sedang bermain



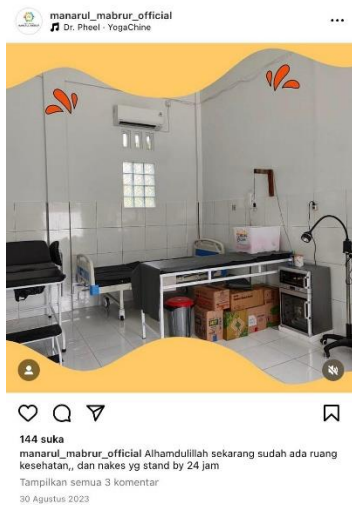
Seorang ibu pengasuh menyuapi anak panti



Anak-anak panti bermain bola



Penulis dengan Bapak Rois
Bawono Hadi



Fasilitas Kesehatan



Keceriaan anak-anak panti



Pengesahan Akte Kelahiran dan
Kartu Keluarga

Informasi online tentang Panti Asuhan Manarul Maburr :

1. Akun Instagram @manarul_maburr_official
(https://www.instagram.com/manarul_maburr_official?igsh=MXdoY3hxOHQyanNuag==)
2. Akun Youtube Manarul Maburr
(<https://youtube.com/@manarulmaburr2059?si=xoGySLvo47fu3rqW>)
3. Liputan “Narasi”
<https://youtu.be/TjxyZwflpPk?si=c23eZGyUfSHH1KgA>
4. Liputan “Kompas”
<https://youtu.be/SkuNULw5US8?si=r-nAavPdrq4fO6Sf>
5. Liputan “TRANS TV Official”
<https://youtu.be/Yti7KjoaR3U?si=Jm60ODg2ue6fIBvN>
6. Liputan “Langkah Kaki”
<https://youtu.be/WYiuHdaRThM?si=xpv9d1RCw5b7lK-Z>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Arifan
Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 13 Maret 1999
Alamat : Desa Kuripan, Dusun Kuripan RT 05
/ RW 01, Kecamatan Garung,
Kabupaten Wonosobo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
No. Telepon/HP : 081548739186
E-mail : Vanarifan1303@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Kuripan
2. MTs Ma'arif Garung
3. MAN 2 Wonosobo

C. PENGALAMAN

1. LPM Justisia FSH 2018
2. Anggota HMJ Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang 2018
3. Penjaga outlet roti bakar Sekuter 21 (2017-2019)
4. Barista (Sore Koffie : 2020-2021, Strada Coffee : 2021, Sora Kafe : 2021-2024, Steam & Brew : Maret 2024 - Sekarang)